



Dr. Dewi Astenia  
Prof. Dr. Rugaiyah, M.Pd  
Dr. Neti Karnati. M.Pd



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM**  
**AKREDITASI**  
**SEKOLAH/MADRASAH**



**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKREDITASI  
SEKOLAH ATAU MADRASAH**

**Penulis:**

Dewi Astenia, Rugaiyah, Neti Karnati

Desain Cover:

**Ridwan**

Tata Letak:

**Aji Abdullatif R**

Editor:

**Dr. Rudi Hartono, S.Kom., M.Pd**

ISBN:

**978-623-6608-00-5**

Cetakan Pertama:

**Juli, 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI Jawa Barat**

No.360/ALB/JBA/2020

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: [admin@penerbitwidina.com](mailto:admin@penerbitwidina.com)

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Ibu Dewi Astenia mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah/Madrasah”. Buku Monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang program akreditasi sekolah atau madrasah. Terakhir, semoga buku Monograf ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, terutama kalangan akademisi dan praktisi pengelola sekolah atau madrasah.

Jakarta, July 2020

Dewi Astenia

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Rumusan Masalah .....	24
B. Tujuan .....	24
C. Metode .....	25
<b>BAB 2 KONSEP EVALUASI PROGRAM .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Evaluasi .....	27
B. Dua Jenis Evaluasi .....	31
C. Prinsip – Prinsip Evaluasi .....	32
D. Pendekatan Evaluasi .....	34
<b>BAB 3 KONSEP PROGRAM .....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian Evaluasi Program .....	39
B. Tujuan Evaluasi Program .....	42
C. Ciri dan Persyaratan Evaluasi Program .....	46
<b>BAB 4 KONSEP AKREDITASI .....</b>	<b>47</b>
A. Pengertian Akreditasi .....	47
B. Latar Belakang Akreditasi .....	53
C. Tujuan Akreditasi Sekolah dan Madrasah .....	54
D. Fungsi Akreditasi .....	55
E. Fungsi Akreditasi Sekolah/Madrasah .....	58
F. Sarana dan Prasarana .....	58
G. Sumber Daya Manusia .....	59
H. Pembiayaan .....	60
I. Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi .....	62
J. Peranan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan .....	66
K. Hubungan Kerja Lembaga Akreditasi Sekolah/Madrasah .....	69
L. Dasar Hukum Akreditasi Sekolah/Madrasah .....	69
M. Prinsip-Prinsip Akreditasi .....	70
N. Visitasi .....	71
O. Validasi Hasil Visitasi .....	73

P.	Verifikasi dan Penyusunan Rekomendasi.....	74
Q.	Penetapan Hasil Dan Rekomendasi Akreditasi.....	75
R.	Penerbitan Sertifikasi.....	75
<b>BAB 5 KONSEP PROGRA MAKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH</b>		
<b>TINGKAT SMA/SMK/MA DI KOTA PALEMBANG .....</b>		<b>77</b>
A.	Latar Belakang .....	77
B.	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan .....	78
C.	Maksud dan Tujuan .....	83
D.	Indikator Keluaran .....	84
E.	Cara Pelaksanaan Kegiatan.....	86
F.	Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	86
G.	Pelaksana dan Penerima Manfaat .....	87
H.	Biaya .....	87
<b>BAB 6 MODEL EVALUASI PROGRAM .....</b>		<b>89</b>
A.	Model Evaluasi CIPP .....	89
B.	Model Evaluasi UCLA .....	90
C.	Model Brinkerhoff .....	90
D.	Model Stake atau <i>Countenance</i> .....	92
E.	Model Evaluasi Yang Dipilih Model Evaluasi CIPP .....	93
<b>BAB 7 PEMBAHASAN .....</b>		<b>99</b>
A.	Temuan Latar Belakang, Dasar Hukum Program, Tujuan Program Akreditasi.....	99
B.	Temuan Sarana Dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan .....	102
C.	Temuan Rapat Koordinasi BAP S/M dengan UP A S/M, Pelatihan <i>Asesor</i> , Seminar Akreditasi S/M, Sosialisasi dan Pencitraan Akreditasi S/M, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi, Pelaporan dan Laporan Akhir .....	109
D.	Temuan Pencapaian Standar Akreditasi dan Ketuntasan Pelaksanaan Akreditasi.....	117
<b>BAB 8 KESIMPULAN .....</b>		<b>121</b>
A.	Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan Program Akreditasi.....	121
B.	Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan .....	122

C. Rapat Koordinasi BAP S/M Dengan UPB S/M, Pelatihan Asesor, Seminar Akreditasi S/M, Sosialisasi Dan Pencitraan Akreditasi S/M, <i>Monitoring</i> Dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi, Pelaporan dan Laporan Akhir .....	124
D. Temuan Pencapaian Standar Akreditasi Dan Ketuntasan Pelaksanaan Akreditasi.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>135</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 yakni: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Untuk mewujudkan semua itu perlu diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bermutu dan mengikat ketaqwaan, keimanan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek proses, input maupun *output* kelulusannya. Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standart yang dijadikan pagu itu. Acuan itu seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses maupun kelulusannya. Apabila suatu Sekolah/Madrasah sudah mampu mencapai standart kualitas yang bersifat nasional, diharapkan sekolah/madrasah tersebut secara bertahap mampu mencapai kualitas yang bersaing secara internasional. Maka dari itu pada dasarnya standart nasional pendidikan merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap program dan satuan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

Sebagaimana diketahui peningkatan kualitas pendidikan baik formal dan non formal secara nasional merupakan merupakan salah satu

program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan kualitas layanan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan kualitas pendidikannya dan terus berupaya untuk meningkat kualitasnya. Peningkatan kualitas pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan kepada berbagai kesempatan dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas tinggi. Berdasarkan dari pemikiran tersebut dan untuk dapat membandingkan serta memetakan kualitas dari setiap program dan satuan pendidikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga, program dan satuan pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI bagian kedua pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dengan peraturan Mendikbud Nomor 59 tahun 2012 Badan Akreditasi Nasional adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud Badan Akreditasi Nasional bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah yang dibentuk oleh Gubernur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 2, yang menyatakan bahwa



penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi khususnya pasal 87 ayat 2. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Proses terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu, serta memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standardisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar Nasional Pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan dan disisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan, agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Sebagai implementasi dari Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 22 tahun 1999, dalam menghadapi tantangan persaingan global. Ada tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang semuanya itu dapat tercapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan dimaksud bukan saja memenuhi standar nasional, tetapi juga perlu memenuhi standar internasional agar sumber daya manusia kita mampu bersaing dengan negara lain.

Revues (2018) *The development of education in Indonesia has been influenced by religious or traditional principles, the interests of the ruling powers, and the spirit of sovereignty as a nation.* Perkembangan pendidikan di Indonesia telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama atau tradisional, kepentingan kekuatan yang berkuasa, dan semangat ke- daulatan sebagai sebuah bangsa. Tilaar (1995) *In ancient times, education in the archipelago was delivered through apprenticeship within family and*

*community settings*. Pada zaman kuno, pendidikan di nusantara disampaikan melalui magang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui pendidikan merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional. Negara dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti: ekonomi, sosial, politik dan budaya. Karena itulah pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia yang menganut faham pendidikan seumur hidup (*Long Life Education*) mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak dalam mencari ilmu yang tak terbatas oleh usia atau statusnya. Pada UU SISDIKNAS pada BAB VI pasal 13 ayat 1, mengatakan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pada BAB V1 pasal 13 ayat 2, mengatakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pada BAB V1 pasal 14, Menyebutkan Pendidikan Formal Terdiri Atas Pendidikan Dasar, Akademik, Profesi, Vokasi, Keagamaan dan Khusus. Selanjutnya BAB V1 pasal 16, mengatakan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dalam era globalisasi memerlukan kebijakan tersendiri yang perlu memperhatikan pembangunan pada umumnya. Menurut *Journal for Quality in Health Care* (2018):

*In developing countries, the emphasis is on establishing basic facilities and information, and improving access in an environment where there may be no established culture of professional responsibility, and very limited resources available for staffing, equipment and buildings.*

Di negara-negara berkembang, penekanannya adalah pada pembangunan fasilitas dan informasi dasar, dan meningkatkan akses di lingkungan di mana mungkin tidak ada budaya tanggung jawab profesional yang sudah mapan, dan sumber daya yang sangat terbatas tersedia untuk penempatan staf, peralatan dan bangunan. Pendidikan memerlukan perhatian pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif mengingat

pembangunan sektor pendidikan terkait langsung dengan pembinaan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. *Journal of International Cooperation in Education* (2008) mengatakan: *There are three main priorities that have been determined by the government to develop education in Indonesia: improving equity and access, enhancing quality and relevance, and strengthening management and accountability.* Ada tiga prioritas utama yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia: meningkatkan kesetaraan dan akses, meningkatkan kualitas dan relevansi, dan memperkuat manajemen dan akuntabilitas.

Kebijakan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk melalui Peraturan Daerah nomor II tahun 2000 tentang perubahannya nomor 6 tahun 2001 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan nasional. Adapun tugasnya menjalankan peran strategik seperti memberikan pembinaan, pengurusan, dan dukungan/bantuan kepada semua lembaga pendidikan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga kegiatan yaitu program evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Penjamin mutu ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. *Journal of Art, Science & Commerce* (2018): *"In order to improve our school's quality, we use accreditation and evaluation. Besides, we guide the students from the beginning until the end of their study in this school. Moreover, we increase our teachers' quality as well as facilities and infrastructures.* Untuk meningkatkan kualitas sekolah kami, kami menggunakan akreditasi dan evaluasi. Selain itu, kami membimbing siswa dari awal hingga akhir studi mereka di sekolah ini. Selain itu kami meningkatkan kualitas guru kami serta fasilitas dan infrastruktur. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi, sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standarisasi

pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, yang di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar minimal yang diharapkan. CHEA. The Value of Accreditation (2018) menyebutkan:

*Accredited status means that students and the public can expect that a school or program lives up to its promises. It means that a student can have confidence that a degree or credential has value. Accreditation signals that the public can have confidence in the worth of an institution or program.*

Status terakreditasi berarti bahwa siswa dan masyarakat dapat mengharapkan bahwa sekolah atau program memenuhi janjinya. Ini berarti bahwa seorang siswa dapat memiliki keyakinan bahwa gelar atau kredensial memiliki nilai. Akreditasi menandakan bahwa masyarakat dapat memiliki kepercayaan pada nilai suatu lembaga atau program. Sedangkan untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan SMA/MA di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMA/MA per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, Provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	93	81	44	6	224	41,52%	36,16%	19,64%	2,68%	100%
2	Prabumulih	7	11	4	0	22	31,82%	50%	18,18%	0,00%	100%
3	Pagaralam	7	12	1	0	20	35,00%	60%	5%	0,00%	100%
4	Lubuk Linggau	8	14	2	0	24	33,33%	58,33%	8,33%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	10	12	7	1	30	33,33%	40%	23,33%	3,33%	100%
6	Empat Lawang	1	8	4	0	13	7,69%	61,54%	30,77%	0,00%	100%
7	Lahat	20	25	17	0	62	32,26%	40,32%	27,42%	0,00%	100%
8	Pali	2	3	1	0	6	33,33%	50%	16,67%	0,00%	100%
9	Muara Enim	23	29	23	0	75	30,67%	38,67%	30,67%	0,00%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
10	OKUS	0	9	8	0	17	0%	52,94%	47,06%	0,00%	100%
11	OKUT	35	255	26	0	316	11,08%	80,70%	8,23%	0,00%	100%
12	OKU	9	12	6	0	27	33,33%	44,44%	22,22%	0,00%	100%
13	OKI	14	34	33	0	81	17,28%	41,98%	40,74%	0,00%	100%
14	Muba	26	32	10	1	69	37,68%	46,38%	14,49%	1,45%	100%
15	OI	24	27	13	5	69	34,78%	39,13%	18,84%	7,25%	100%
16	Muratara	6	7	4	0	17	35,29%	41,18%	23,53%	0,00%	100%
17	Banyuasin	16	42	24	1	83	19,28%	50,60%	28,92%	1,20%	100%
TOTAL		301	613	227	14	1155					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 93 lembaga 41,52% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 81 lembaga 36,16% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 44 lembaga 19,64% dan yang tidak terakreditasi sebanyak 6 lembaga 2,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 41,52% sedangkan sisanya kurang lebih 58,48% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi Sekolah/Madrasah khusus pada satuan pendidikan SMK di Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2008 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.2. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMK per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah, Provinsi Sumatera Selatan 2016)

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	119	81	20	0	220	54,09%	36,82%	9,09%	0,00%	100%
2	Prabumulih	3	24	2	2	31	9,68%	77,42%	6,45%	6,45%	100%
3	Pagaralam	0	15	1	1	17	0%	88,24%	5,88%	5,88%	100%
4	Lubuk Linggau	11	13	0	0	24	45,83%	54,17%	0%	0,00%	100%
KABUPATEN											

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
5	Musi Rawas	0	1	7	0	8	0%	12,5%	87,5%	0,00%	100%
6	Empat Lawang	1	8	0	0	9	11,11%	88,89%	0%	0,00%	100%
7	Lahat	13	12	10	2	37	35,14%	32,43%	27,03%	5,41%	100%
8	Pali	0	2	2	0	4	0%	50%	50%	0,00%	100%
9	Muara Enim	1	13	2	0	16	6,25%	81,25%	12,5%	0,00%	100%
10	OKUS	0	14	6	0	20	0%	70%	30%	0,00%	100%
11	OKUT	17	42	13	0	72	23,61%	58,33%	18,06%	0,00%	100%
12	OKU	21	9	2	0	32	65,63%	28,13%	6,25%	0,00%	100%
13	OKI	1	10	2	0	13	7,69%	76,92%	15,38%	0,00%	100%
14	Muba	17	19	2	0	38	44,74%	50%	5,26%	0,00%	100%
15	OI	24	27	13	5	69	34,78%	39,13%	18,84%	7,25%	100%
16	Muratara	0	9	0	0	9	0%	100%	0%	0,00%	100%
17	Banyuasin	2	13	7	0	22	9,09%	59,09%	31,82%	0,00%	100%
TOTAL		230	312	89	10	641					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 119 lembaga 54,09% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 81 lembaga 36,82% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 20 lembaga 9% dan yang tidak terakreditasi tidak ada. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMK di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih 54,09% sedangkan sisanya kurang lebih 45,91% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi SMP pada satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan mulai tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.3. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SMP per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi, (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, Provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	123	15	48	1	187	65,78%	8,02%	25,67%	0,53%	100%
2	Prabumulih	19	7	8	0	34	55,88%	20,59%	23,53%	0,00%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
3	Pagaralam	10	16	4	0	30	33,33%	53,33%	13,33%	0,00%	100%
4	Lubuk Linggau	12	20	6	0	38	31,58%	52,63%	15,79%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	26	64	34	1	125	20,8%	51,2%	27,2%	0,80%	100%
6	Empat Lawang	4	23	12	1	40	10%	57,5%	30%	2,50%	100%
7	Lahat	15	46	19	0	80	18,75%	57,5%	23,75%	0,00%	100%
8	Pali	1	9	1	0	11	9,09%	81,82%	9,09%	0,00%	100%
9	Muara Enim	40	91	50	2	183	21,86%	49,73%	27,32%	1,09%	100%
10	OKUS	10	18	28	10	66	15,15%	27,27%	42,42%	15,15%	100%
11	OKUT	52	86	22	1	161	32,30%	53,42%	13,66%	0,62%	100%
12	OKU	22	23	6	0	51	43,14%	45,10%	11,76%	0,00%	100%
13	OKI	36	84	71	2	193	18,65%	43,52%	36,79%	1,04%	100%
14	Muba	54	66	53	4	177	30,51%	37,29%	29,94%	2,26%	100%
15	OI	32	48	39	2	121	26,45%	39,67%	32,23%	1,65%	100%
16	Muratara	2	3	2	0	7	28,57%	42,86%	28,57%	0,00%	100%
17	Banyuasin	21	90	32	2	145	14,48%	62,07%	22,07%	1,38%	100%
TOTAL		479	709	435	26	1649					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per-Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 123 lembaga atau 65,78% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 15 lembaga atau 8,02% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 48 lembaga atau 25,67% dan yang tidak terakreditasi 1 lembaga atau 0,53%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMP di Kota Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih dari 65,78% sedangkan sisanya kurang lebih 34,22% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan SD/MI di Provinsi Sumatera Selatan

sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.4. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan SD/MI per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi, (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, Provinsi Sumatera Selatan 2016).

No	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
<b>KOTA</b>											
1	Palembang	108	293	131	1	533	20,26%	54,97%	24,58%	0,19%	100%
2	Prabumulih	16	67	20	0	103	15,53%	65,05%	19,42%	0,00%	100%
3	Pagaralam	18	75	39	1	133	13,53%	56,39%	29,32%	0,75%	100%
4	Lubuk Linggau	16	56	8	0	80	20%	70%	10%	0,00%	100%
<b>KABUPATEN</b>											
5	Musi Rawas	31	232	148	3	414	7,49%	56,04%	35,75%	0,72%	100%
6	Empat Lawang	2	73	79	2	156	1,28%	46,79%	50,64%	1,28%	100%
7	Lahat	20	182	126	1	329	6,08%	55,32%	38,30%	0,30%	100%
8	Pali	4	27	16	0	47	8,51%	57,45%	34,04%	0,00%	100%
9	Muara Enim	238	256	46	3	543	43,83%	47,15%	8,47%	0,55%	100%
10	OKUS	8	58	199	3	268	2,99%	21,64%	74,25%	1,12%	100%
11	OKUT	31	252	199	3	485	6,39%	51,96%	41,03%	0,62%	100%
12	OKU	23	176	95	0	294	7,82%	59,86%	32,31%	0,00%	100%
13	OKI	18	253	156	3	430	4,19%	58,84%	36,28%	0,70%	100%
14	Muba	59	380	112	0	551	10,71%	68,97%	20,33%	0,00%	100%
15	Oi	16	99	191	3	309	5,18%	32,04%	61,81%	0,97%	100%
16	Muratarra	2	34	15	0	51	3,92%	66,67%	29,41%	0,00%	100%
17	Banyuasin	3	120	336	21	480	0,63%	25%	70%	4,38%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>613</b>	<b>2633</b>	<b>1916</b>	<b>44</b>	<b>5206</b>					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016. berdasarkan peringkat akreditasi Kota Palembang



adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 108 lembaga 20,26% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 293 lembaga 54,97% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 131 lembaga 24,58% dan yang tidak terakreditasi 1 lembaga atau 0.19%.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SD/MI di Palembang yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2016 kurang lebih dari 20% sedangkan sisanya kurang lebih 80% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Selanjutnya untuk pencapaian hasil akreditasi sekolah/madrasah khusus pada satuan pendidikan TK/RA di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi seperti tabel berikut:

Tabel 1.5. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi. (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah,Provinsi Sumatera Selatan 2016.)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	17	44	36	0	97	17,53%	45,36%	37,11%	0,00%	100%
2	Prabumulih	0	2	3	0	5	0%	40%	60%	0,00%	100%
3	Pagaralam	1	6	4	0	11	9,09%	54,55%	36,36%	0,00%	100%
4	Lubuk Linggau	3	3	5	0	11	27,27%	27,27%	45,45%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	0	0	16	0	16	0%	0%	100%	0,00%	100%
6	Empat Lawang	2	73	79	2	156	1,28%	46,79%	50,64%	1,28%	100%
7	Lahat	1	4	4	0	9	11,11%	44,44%	44,44%	0,00%	100%
8	Pali	4	27	16	0	47	8,51%	57,45%	34,04%	0,00%	100%
9	Muara Enim	2	9	11	0	22	9,09%	40,91%	50%	0,00%	100%
10	OKUS	0	6	6	0	12	0%	50%	50%	0,00%	100%
11	OKUT	0	8	10	0	18	0%	44,44%	55,56%	0,00%	100%
12	OKU	2	3	0	0	5	40%	60%	0%	0,00%	100%
13	OKI	0	6	6	2	14	0%	42,86%	42,86%	14,29%	100%
14	Muba	1	4	5	0	10	10%	40%	50%	0,00%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
15	OI	0	1	6	2	9	0%	11,11%	66,67%	22,22%	100%
16	Muratarra	2	34	15	0	51	3,92%	66,67%	29,41%	0,00%	100%
17	Banyuasin	0	4	8	0	12	0,63%	33,33%	66,67%	0,00%	100%
TOTAL		35	234	230	6	505					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi untuk Kota Palembang peringkat akreditasi A sebanyak 17 lembaga 17,53% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 44 lembaga 45,36% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 36 lembaga 37,11% dan yang tidak terakreditasi tidak ada. Sedangkan untuk memberikan gambaran wilayah kerja bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 1.6. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, Provinsi Sumatera Selatan 2016)

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
1	Palembang	460	514	279	8	1261	36,47%	40,76%	22,12%	0,63%	100%
2	Prabumulih	45	111	37	2	195	23,7%	56,92%	18,97%	1,0258%	100%
3	Pagaralam	36	124	49	2	211	17,06%	0,58%	0,23%	0,94%	100%
4	Lubuk Linggau	50	106	21	0	177	28,24%	59,88%	11,86%	0,00%	100%
KABUPATEN											
5	Musi Rawas	67	309	212	5	593	11,29%	52,10%	35,75%	0,84%	100%
6	Empat Lawang	10	185	174	5	374	2,67%	49,46%	46,52%	1,33%	100%
7	Lahat	69	269	176	3	517	13,34%	52,03%	34,04%	0,58%	100%
8	Pali	11	68	36	0	115	9,56%	59,13%	31,30%	0,00%	100%

No.	Kab/Kota	Peringkat				JLH	Persentase				JLH
		A	B	C	TT		A	B	C	TT	
KOTA											
9	Muara Enim	304	398	132	5	839	36,23%	47,43%	15,73%	0,59%	100%
10	OKUS	18	105	247	13	383	4,69%	27,41%	64,49%	3,39%	100%
11	OKUT	135	643	270	4	1052	12,83%	61,12%	25,66%	0,38%	100%
12	OKU	77	223	109	0	409	18,82%	54,52%	26,65%	0,00%	100%
13	OKI	69	387	268	7	731	9,43%	52,94%	36,66%	0,95%	100%
14	Muba	157	501	182	5	845	18,57%	59,28%	21,53%	0,59%	100%
15	OI	96	202	262	17	577	16,63%	35%	45,40%	2,94%	100%
16	Muratara	12	87	36	0	135	8,88%	64,44%	26,66%	0,00%	100%
17	Banyuasin	42	269	407	24	742	5,66%	56,99%	54,85%	3,23%	100%
TOTAL		1658	4501	2897	88	9144					

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2016, berdasarkan peringkat akreditasi untuk Kota Palembang adalah untuk peringkat akreditasi A sebanyak 1658 lembaga dari 9144 lembaga 18.13%, yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 4501 lembaga dari 9144 lembaga 49.22%, yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 2897 lembaga dari 9144 lembaga 31.68% dan yang tidak terakreditasi 88 lembaga dari 9144 lembaga 0,96%. Maka dengan demikian perlu dilakukan suatu kajian yang lebih nyata dalam rangka mendapatkan kejelasan mengenai penyebab masih rendahnya standar pendidikan di Sumatera Selatan.

Peringkat akreditasi dalam bentuk A. B. C. dan TT memberikan gambaran menyeluruh tidak hanya tentang kapasitas setiap satuan pendidikan /program pendidikan secara kelembagaan, tapi juga memberikan informasi tentang capaian setiap komponen dari 8 komponen standar nasional pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 63 ayat 1: penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas a). Penilaian hasil belajar oleh pendidik. b). Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan c). Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional

pendidikan oleh peserta didik, program dan atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi diri. Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri. Selanjutnya hasil pembentukan lembaga mandiri untuk penjaminan mutu pendidikan di dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional - sekolah/madrasah terhadap program dan/ atau satuan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan akreditasinya mandiri untuk penjaminan mutu pendidikan di dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/ Madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang dibentuk oleh Gubernur.

Tabel 1.7. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/ RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Provinsi -sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan 2017)

No.	Hasil Akreditasi	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	JLH	%
1	A	41	5	33	4	37	5	79	204	21.47
2	B	244	24	50	10	36	13	60	437	46.00
3	C	191	16	30	12	24	9	21	303	31.89
4	D	1	0	3	0	1	0	0	5	0.526
5	E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.105
Jumlah		477	45	116	26	99	27	160	950	100

Sumber: Badan Akreditasi Nasional - sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2017, berdasarkan peringkat akreditasinya Kota Palembang adalah untuk tingkat SD sampai dengan SMA peringkat akreditasi A sebanyak 204 lembaga 21.47% yang mendapat peringkat

akreditasi B sebanyak 437 lembaga 46,00% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 303 lembaga 31,89%, yang tidak terakreditasi D sebanyak 5 lembaga 0.526% dan yang tidak terakreditasi E sebanyak 1 lembaga atau 0.105%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA/SMK di Sumatera Selatan yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2017 untuk peringkat A 21,47% sedangkan peringkat B 46% sisanya kurang lebih 32.52% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Tabel 1.8. Hasil pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP, SMA/MA/SMK per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018 berdasarkan peringkat akreditasi (Badan Akreditasi Provinsi -sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan 2018)

No.	Hasil Akreditasi	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	JLH	%
1	A	186	8	74	9	35	5	15	332	15.73
2	B	671	47	162	47	42	27	40	1036	49.10
3	C	238	53	151	62	47	44	30	625	29.62
4	TT	24	11	40	14	19	7	2	117	5.55
Jumlah		1119	119	427	132	143	83	87	2110	100

Sumber: Badan Akredaitasi Nasional - sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018, berdasarkan peringkat akreditasinya Kota Palembang adalah untuk tingkat SD sampai dengan SMA peringkat akreditasi A sebanyak 332 lembaga 15,73% yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 1036 lembaga 49,10% yang mendapat peringkat akreditasi C sebanyak 625 lembaga 29,62%, yang tidak terakreditasi TT

sebanyak 117 lembaga 5.55%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa dari jumlah SMA /MA/SMK di Sumatera Selatan yang memenuhi standar nasional pendidikan sampai dengan tahun 2018 untuk peringkat A 15.73% sedangkan peringkat B 49.10% sisanya kurang lebih 35.17% masih belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Di Indonesia masih banyak berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem pendidikan kita. Permasalahan pendidikan di Indonesia seakan tiada hentinya. Ibarat benang kusut, sejumlah permasalahan klasik masih saja melingkupi dunia pendidikan. Veithzal dan Sylviana Murni (2010:43) menjelaskan tidak hanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan fasilitas, tetapi juga rendahnya tingkat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 pasal 7 ayat 31 telah mengamanatkan Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 29 Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 30 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 68 ayat d menyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan, secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, memenuhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak eksternal adalah menurut Abdul Mu'ti

(2015:16) mengatakan sebagai berikut: (1) Penetapan Standar Nasional Pendidikan (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (3) Penentuan Kelayakan Satuan/Program Pendidikan (4). Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan.

Standar nasional pendidikan dikembangkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sampai saat ini setiap sekolah/madrasah berusaha untuk mendapatkan peringkat akreditasi A atau setidaknya B, berarti sekolah-sekolah itu menginginkan adanya pengakuan bahwa mereka memiliki tingkat kelayakan yang jauh setidaknya sama dengan standar yang berlaku. Bila ada sekolah tingkat kelayakannya masih dibawah standar, maka Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah wajib melakukan beberapa tindakan seperti memberikan pembinaan ke sekolah/madrasah yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Dengan menelaah beberapa kondisi terjadi dari hasil akreditasi yang telah dipaparkan merupakan suatu gambaran untuk mendapat kejelasan mengenai penyebab-penyebab masih rendahnya standar pendidikan di Sumatera Selatan. Sedangkan akreditasi sekolah/madrasah adalah komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional. Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna menetapkan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Profil sekolah yang mencerminkan mutu/kualitas yang baik tentunya minimal dapat memenuhi 8 standar nasional pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Sarana Prasarana, Standar Tenaga Ke-

pendidikan, Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Maka dari itu dalam penelitian ini, pembahasan yang ditekankan kepada pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat SMA/SMK di kota Palembang.

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan memberi informasi tentang kelayakan Sekolah/Madrasah atau program yang dilaksanakannya. Berdasarkan standar nasional pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi.

Apabila tujuan akreditasi ini tercapai, maka besar manfaatnya bagi sekolah terakreditasi untuk mendapatkan pemberian bantuan dari berbagai komponen seperti: bantuan dari pemerintah, sumbangan dari donatur, pihak swasta dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan demikian dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional bahkan Internasional. Proses pendidikan di sekolah/madrasah ditujukan pada peserta didik untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan kepribadian yang berahlak mulia agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil ground tour awal dan wawancara kepada anggota Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menentukan judul proposal disertai tentang Evaluasi program akreditasi sekolah/madrasah di Kota Palembang, peneliti secara berulang-ulang kali mendatangi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan beberapa informasi dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan Program Akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Sumatera Selatan. *Interview* dilakukan kepada ketua Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Sumatera Selatan secara resmi pada tanggal 3 Februari 2017 dan sekretariat mengenai program akreditasi di Sumatera Selatan.

Peneliti menanyakan tentang program kerja Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah serta kegiatannya kepada ketua Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah. Beliau menjelaskan mengenai latar belakang



program Akreditasi sekolah/madrasah di Provinsi Sumatera Selatan. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dalam melaksanakan program akreditasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 2. Dan untuk pelaksanaan program akreditasi di bentuk SK Gubernur Sumatera Selatan nomor: 227/KPTS/DISDIK/2012 tentang Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Sumatera Selatan, dan dibantu oleh Tim Sekretariat Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsi program akreditasi tersebut.

Kegiatan program Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Sumatera Selatan terdiri dari: 1) koordinasi berkala Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, 2) koordinasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah 3) rapat koordinasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi-sekolah/madrasah, 4) pemeliharaan jaringan internet dan honor Admin, 5) pelatihan *Asesor*, 6) *monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi, 7) seminar akreditasi s/m 8) sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, 9) penyusunan laporan triwulan dan laporan akhir.

Rencana waktu dan jadwal kegiatan dilakukan selama 12 bulan. Untuk berkoordinasi berkala tingkat Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dimulai dari bulan April sampai dengan November, Setiap triwulan bulan 3, 6, 9, dan 12 melakukan koordinasi ditingkat pusat. Rapat koordinasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - sekolah/madrasah dilakukan pada bulan April dan November. Pemeliharaan jaringan internet mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pelatihan *asesor* dilakukan pada bulan Mei. Bulan Juni dilakukan *monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, kemudian setiap April dan November membuat laporan per triwulan. Lingkup tugas dan kewenangan BAP-S/M yaitu melakukan akreditasi untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK serta SLB.

Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi yaitu menjadi kesulitan utama pelaksanaan akreditasi ini adalah masih banyak jumlah sekolah/madrasah yang belum mengajukan permohonan untuk akreditasi, terutama pada tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan banyak yang lokasinya di daerah terpencil/pesisir yang sulit di kunjungi. Hal ini perlu penanganan sendiri, karena jumlah *asesor* untuk tiap Kabupaten/Kota masih belum rata. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi yaitu menjadi kesulitan utama pelaksanaan akreditasi ini adalah masih banyak jumlah sekolah/madrasah yang belum mengajukan permohonan untuk akreditasi, terutama pada tingkat SD/MI. Hal ini disebabkan banyak yang lokasinya di daerah terpencil/pesisir yang sulit di kunjungi. Hal ini perlu penanganan sendiri, karena jumlah *asesor* untuk tiap Kabupaten/Kota masih belum rata.

Masih banyak sekolah/madrasah yang belum layak untuk melaksanakan ujian nasional dan ujian sekolah mandiri, artinya belum dapat melaksanakan kegiatan ujian nasional dan ujian sekolah sendiri, masih bergabung dengan sekolah yang ditunjuk. Bagi sekolah/madrasah yang telah mengeluarkan lulusan yang tidak terakreditasi sekolah/madrasahnya dapat menghambat alumni untuk diterima melanjutkan studi ke jenjang lanjutan ke Perguruan Tinggi termasuk siswa yang lulus penerimaan masuk penelusuran minat di batalkan dan sulit diterima didunia kerja saat melamar kerja tidak diterima.

Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dalam mencapai program akreditasinya dibantu oleh Unit Pelaksana Akreditasi yang berdomisili di Kabupaten/kota. Unit Pelaksana Akreditasi ini berperan sebagai penghubung antara Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Dinas Pendidikan, Kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota terutama untuk data-data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

Dalam melakukan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah diatur dengan beberapa landasan hukumnya sebagai berikut;

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud nomor 13 tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional.

2. Keputusan Mendikbud nomor 174/P/2012 dan 193/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi nasional sekolah/madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
3. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
4. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah /Madrasah.
5. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.
6. Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
7. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA.
8. Permendiknas nomor 21 tahun 2007 tentang Standar Proses.
9. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
10. Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.
11. Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MT.s SMA/MA, SMK/MAK dan SLB.
12. Permendiknas nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA.
13. Permendiknas nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK/MAK.(Abdul Muti, 2016: 6).

Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terhadap program akreditasi adalah melibatkan pegawai Dinas Pendidikan sebagai PPTK, Pengelola keuangan dan Pengelola ke-sekretariatan yang menjadi tenaga administrasi untuk kelancaran kegiatan akreditasi. Selain itu juga memfasilitasi sarana dan prasarana dalam bentuk kendaraan mobil, sepeda motor, ruang sekretariatan Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan yang representatif. Dukungan pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam melancarkan kegiatan program akreditasi untuk tahun 2016 berupa uang Rp. 50.000.000,- diperuntukkan untuk bantuan perjalanan *asesor* melakukan visitasi ke sekolah-sekolah sebanyak 38 Sekolah/Madrasah.

Tentunya bantuan ini belum dapat mencukupi seluruh sekolah/madrasah yang terdapat di 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Yang sangat menyedihkan lagi bantuan pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tahun 2017 tidak ada anggarannya lagi. Karena seluruh kewenangan berada pada kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang mana Pemerintah Daerah tidak dapat memberi bantuan pembiayaan pada kegiatan akreditasi tersebut. Implementasi dari program akreditasi sekolah/madrasah di Sumatera Selatan dari setiap hasil peringkat greatnya dari tahun ke tahun ada peningkatannya seperti; dari hasil peringkat great C menjadi peringkat B, dari peringkat B great menjadi A dari tidak terakreditasi TT menjadi peringkat C. Terlihat dari hasil rekapitulasi hasil akreditasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, sekolah SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA yang terakreditasi A sebanyak 260 satuan pendidikan, terakreditasi B 2446 satuan pendidikan, terakreditasi C 2332 satuan pendidikan dan TT 110 satuan pendidikan. Berdasarkan hasil observasi awal di BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan, peneliti melihat bahwa program akreditasi s/m memberi dampak positif bagi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Hasilnya sebahagian anak-anak banyak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berasal dari tamatan sekolah/madrasah yang terakreditasi. Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah Pusat merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Program ini sudah dilaksanakan dari tahun 2005 sampai dengan 2007 dengan nama BAS (Badan Akreditasi sekolah), kemudian pada tahun 2007 ada perubahan nama dari BAS menjadi BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan. Hasil observasi juga tergambar bahwa ada terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Pertama, berdasarkan grand tour yang telah dilakukan oleh peneliti maka terdapat sekolah/madrasah yang masih banyak belum terakreditasi. Menurut Bapak Drs H. Muhammad Sahidin selaku ketua BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan, sekolah/madrasah yang belum terakreditasi di sebabkan karena dari hasil proses penetapan hasil akreditasi nilai akhir lebih kecil dari 56 ( $N < 56$ ) maka sekolah/madrasah dinyatakan TT. Satuan

pendidikan yang belum mencapai nilai angka diatas 55 dimungkinkan sekolah tersebut belum bisa memenuhi 8 komponen Standar Nasional Pendidikan, diantaranya sarana dan prasarana belum terlengkapi, sekolah belum memiliki laboratorium, masih kurangnya tenaga kependidikan, ruang belajar belum mencukupi.

Kedua, selanjutnya peneliti menemukan permasalahan lainnya yaitu: mengenai keterbatasan pembiayaan pelaksanaan program akreditasi. Masih banyak sekolah/madrasah yang belum terakreditasi, karena anggaran dana yang diterima BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan terbatas pada penjatahan yang sudah ditetapkan oleh BAN-S/M Pusat. Menurut H. Bonny Syafrian SE.MM selaku Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dukungan pendanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dalam melancarkan kegiatan program akreditasi untuk tahun 2016 berupa uang Rp 50.000.000,- diperuntukkan untuk bantuan perjalanan *asesor* melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sebanyak 38 sekolah/madrasah. Namun tahun 2017 bantuan pendanaan melalui APBD tidak dapat dianggarkan. Karena seluruh kewenangan BAN-S/M Pusat berada pada kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Mendikbud Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan otonomi daerah.

Ketiga, permasalahan lain yang menarik untuk dikaji adalah mengenai tenaga *asesor* akreditasi BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan. *Asesor* akreditasi yang ada tidak sesuai dengan rasio jumlah sekolah/madrasah. Menurut Bapak DR H. Syarwani Ahmad MM selaku koordinator *Asesor* Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, jumlah *Aasesor* Akreditasi untuk jenjang SMA/SMK/MA yang masih aktif sebanyak 79 orang *Asesor*. *Asesor* melaksanakan tugas penilaian visitasi akreditasi bertugas sebanyak 2 orang untuk satu sekolah/madrasah selama 3 hari. Sedangkan jumlah sekolah/madrasah SMA/SMK/MA sebanyak 937 sekolah. (sumber data BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017).

## **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang, tujuan program akreditasi sekolah/madrasah di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program akreditasi S/M di Kota Palembang meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan?
3. Bagaimanakah kegiatan program akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang meliputi: rapat koordinasi BAP-S/M dengan UPA-S/M, pelatihan *asesor*, seminar akreditasi s/m, sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, *monitoring* dan evaluasi Pelaksanaan Akreditasi, Pelaporan dan laporan akhir?
4. Bagaimanakah hasil pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang?

## **B. TUJUAN**

Buku ini dilakukan untuk mengkaji evaluasi terhadap pelaksanaan program akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat SMA/SMK di kota Palembang. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki:

1. Latar belakang, dasar hukum program, tujuan program akreditasi sekolah/madrasah di Kota Palembang.
2. Sumber daya yang digunakan pada pelaksanaan program akreditasi s/m di Kota Palembang meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan.
3. Kegiatan program akreditasi Sekolah/Madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang meliputi: rapat koordinasi BAP-S/M dengan UPA-S/M, pelatihan *asesor*, seminar akreditasi s/m, sosialisasi dan pencitraan akreditasi s/m, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi, Pelaporan dan laporan akhir.
4. Hasil pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah tingkat SMA/SMK/MA di Kota Palembang.

### C. METODE

Desain Penelitian evaluasi program dengan model evaluasi CIPP mencakup evaluasi pada tataran *Context evaluation*, *Input evaluation*, *Process evaluation* dan *Product evaluation*. Evaluasi *context* berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan Badan Akreditasi Provinsi s/m Provinsi Sumatera Selatan, evaluasi input berkaitan dengan kegiatan dan desain program Badan Akreditasi Provinsi s/m Provinsi Sumatera Selatan, evaluasi *process* berkaitan dengan proses penyelenggaraan program Badan Akreditasi S/M Provinsi Sumatera Selatan, evaluasi *product* berkaitan dengan hasil yang dicapai dari program Badan Akreditasi Provinsi s/m Sumatera Selatan yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dalam wirawan.(2012: 57) Model ini sesuai dengan teori alur program yaitu melihat keseluruhan program yang dimulai dari lingkup program *context* (c) *input* (I), *process* (p) dan hasil program *product* (p). Daniel L. Stufflebeam memberi kemudahan dengan mengelompokkan komponen yang perlu di evaluasi secara sendiri-sendiri yang terdiri dari *Context* (C) *Input* (I) *process* (P) *Product* (P) yang selanjutnya akan memperlihatkan program secara keseluruhan.





# BAB 2

## KONSEP EVALUASI PROGRAM

### A. PENGERTIAN EVALUASI

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia sebagai kata serapan dari bahasa Inggris Ralph Tyler dalam Badrudin (2013:250) yaitu *evaluation* penilaian atau penafsiran.. Sedangkan hal senada dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (1987:22) mengatakan bahwa *evaluation is synonymous with and encompasses nothing more than professional judgement*. Maksudnya menyatakan bahwa evaluasi adalah mencari sesuatu yang pantas atau berharga. Sesuatu yang pantas atau berharga dimaksud dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi, dan alternatif prosedur tertentu.

Ali Hamzah (2014:12) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Wiersma dalam Ali Hamzah (2014:12) mengatakan evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai-nilai dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang lebih luas dari pengukuran dan penilaian. Elliot. W. Eisner (1985:200) mengungkapkan bahwa: *Evaluation is process than can be directed toward three important subject matters: the curriculum itself, the teaching that is*

*provided and the out comes that are realized.* Evaluasi adalah proses yang bisa diarahkan dalam tiga hal pokok penting: kurikulum itu sendiri, ajaran yang disediakan dan keluar yang diwujudkan. Pandangan Bloom dalam Daryanto (2008:1) juga menyebutkan Evaluasi *as we see it, is the systematic collection of evidence to determine whether in fact certain changes are taking place in the learners as well as to determine the amount or degree of change in individual students.* Artinya evaluasi sebagaimana kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Benefit of Accreditation (2018:1) menyebutkan:

*Benefits to Schools Accreditation provides schools at all levels with a proven process for raising student achievement. SACS CASI accredited schools have access to multiple resources (publications, manuals, software, professional development, and conferences) designed to support and facilitate school improvement. Accreditation helps ensure that schools have access to the resources necessary for translating their vision into reality.*

Manfaat bagi Sekolah Akreditasi memberi sekolah di semua tingkatan proses yang terbukti untuk meningkatkan prestasi siswa. Sekolah terakreditasi SAC CASI memiliki akses ke berbagai sumber daya (publikasi, manual, perangkat lunak, pengembangan profesional, dan konferensi) yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan sekolah. Akreditasi membantu memastikan bahwa sekolah memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menerjemahkan visi mereka menjadi kenyataan.

*In addition, educators gain access to a network of approximately 13,000 schools, including over 100 American-International schools abroad, for the sharing of best practices and professional knowledge. Educators also gain valuable information about effective practices in other schools by serving on quality assurance review teams.*

Manfaat bagi Sekolah Akreditasi memberi sekolah di semua tingkatan proses yang terbukti untuk meningkatkan prestasi siswa. Sekolah terakreditasi SAC CASI memiliki akses ke berbagai sumber daya (publikasi, manual, perangkat lunak, pengembangan profesional, dan konferensi)

yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan sekolah. Akreditasi membantu memastikan bahwa sekolah memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menerjemahkan visi mereka menjadi kenyataan.

Demikian Stufflebeam dalam Daryanto (2008:1) menyatakan *Evaluation is the process of delineating obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*. Dengan kata lain evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Selain itu Walter Dick (1978:158) mengatakan konsep Evaluasi *was defined as the determination of effectiveness of a new product as compared with other existing products*. Sedangkan Shinkfield dalam Eny Winaryati (2014:85) mengungkapkan bahwa evaluasi:

*Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information out the worth and merit of some object's goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve nees for accountability, and promote understanding of the involved fenomena.*

Bahwasanya evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh dan memberikan informasi diskriptif dan penilaian tentang nilai dan kebaikan dari tujuan beberapa objek, desain, implementasi dan dampak untuk memandu pengambilan keputusan, melayani kebutuhan akuntabilitas dan mempromosikan pemahaman tentang fenomena yang terlibat.

Senada dengan pendapat Stark dalam Eny Winaryati (2014:85) menyatakan bahwa *Evaluation is the process of ascertaining the decision of concern, selecting appropriate information and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision maker in selecting among alternatives*.

Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan analisis dan penyajian informasi yang sesuai untuk mengetahui sejauhmana suatu tujuan program, prosedur produk atau strategi yang dijalankan telah tercapai, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta dapat menentukan beberapa alternatif keputusan untuk program selanjutnya.

Proses dan hasil evaluasi sangat dipengaruhi oleh beragam pengamatan, latar belakang dan pengalaman praktis evaluator itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Gilbert Sax dalam Zainal Arifin (2013:5) bahwa *evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator*. evaluasi adalah proses di mana penilaian nilai atau keputusan dibuat dari berbagai pengamatan dan dari latar belakang dan pelatihan evaluator. Dan menurut Cross dalam Sukardi (2012:1) mengatakan bahwa *Evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved*. Evaluasi merupakan proses yang menemukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Seperti yang dinyatakan oleh *The Joint Committees* dalam Daniel L. Stufflebeam (2014:8) menyatakan bahwa *Evaluation is systematic assessment of the worth or merit of an object*. Evaluasi adalah penilaian sistematis terhadap nilai atau manfaat suatu objek. Berbeda lagi dengan yang diungkapkan oleh Marla Hetzel and Jim Stewart (2006:1):

*Evaluation is the systematic collection and scrutiny of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgements about the program, improve program effectiveness, and / or inform decisions about future programming.*

Evaluasi adalah pengumpulan sistematis dan pengawasan informasi tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program, dan/atau menginformasikan keputusan tentang pemrograman masa depan.

Edwind Wandt dalam Anas Sudijono (1996:1) mengemukakan tentang *Evaluation refer to act or process to determining the value of something*. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Maka istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Berbagai pendapat diatas pada dasarnya evaluasi adalah suatu kegiatan yang sistematis mulai dari mengumpulkan informasi, menganalisa berdasarkan kriteria dan memberikan penilaian dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

## **B. DUA JENIS EVALUASI**

Wirawan (2012:21) berpendapat bahwa, evaluasi dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu menurut objeknya dan menurut fokus dalam suatu program.

### **1. Menurut objeknya**

Evaluasi dapat dikelompokkan menjadi evaluasi kebijakan, evaluasi program, evaluasi proyek, evaluasi material, evaluasi sumber daya manusia. Pada evaluasi kebijakan sebagai pelaksana tugasnya adalah eksekutif (presiden, para menteri, gubernur, bupati dan walikota) selanjutnya evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. evaluasi program mengenai kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan metodenya sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Selanjutnya evaluasi proyek yaitu suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dalam mendukung pelaksanaan program. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan manfaat proyek. Evaluasi material berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program, atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Evaluasi sumber daya manusia dilakukan pada lembaga pendidikan, lembaga bisnis dan lembaga pemerintah terhadap kinerja para pegawainya, dan dilakukan secara periodik.

### **2. Menurut Fokusnya**

Menurut fokusnya evaluasi dapat digolongkan menjadi asesmen kebutuhan program (*program need assessment*), evaluasi proses program (*process program evaluation*), evaluasi keluaran program (*outcome program evaluation*), dan evaluasi efisiensi (*program efficiency evaluation*). Untuk *asesmen* kebutuhan program yaitu mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. *Asesmen* kebutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakan suatu kebijakan, program atau proyek. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain

layanan dari program, pelaksanaan layanan, stakeholder yang dilayani, sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program dan kinerja pelaksana program. Evaluasi keluaran berkaitan dengan mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program dengan mengevaluasi hasil, jumlah dan jenis orang, pengaruh dari program dan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung terus-menerus. Sedangkan evaluasi efisiensi mengukur input program dalam pengertian keuangan dan pengeluarannya. Hutchings (2010) menyebutkan:

*Constant self-evaluation/assessment allows you to adjust curriculum delivery methods to help your students' learning process. However, this is a very informal, very personal, private and voluntary form of assessment. Accreditation, conversely, needs a more 'formalized' assessment of student learning as formal assessment allows you to make your informal activities more public, transparent, and systematic.*

Evaluasi/penilaian diri yang konstan memungkinkan Anda menyesuaikan metode penyampaian kurikulum untuk membantu proses belajar siswa Anda. Namun ini adalah bentuk penilaian yang sangat informal, sangat pribadi, pribadi dan sukarela. Akreditasi, sebaliknya, membutuhkan penilaian belajar siswa yang lebih 'formal' karena penilaian formal memungkinkan anda menjadikan kegiatan informal anda lebih bersifat publik, transparan, dan sistematis.

### **C. PRINSIP – PRINSIP EVALUASI**

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi diterapkan, apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya maka hasil evaluasi pun akan kurang dari yang diharapkan. Hal ini dinyatakan oleh Daryanto (2008:19) mengenai prinsip-prinsip termaksud adalah sebagai berikut: a) keterpaduan. b) keterlibatan siswa. c) koherensi. d) pedagogis. Selanjutnya dapat diuraikan maksud dari pengertian masing-masing berikut dibawah ini:

#### **1. Keterpaduan.**

Evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajaran.

Tujuan instruksional materi dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan.

## 2. Keterlibatan siswa

Prinsip ini berkaitan erat dengan metode belajar cara belajar siswa aktif yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif, siswa mutlak. Untuk dapat mengetahui sejauh mana siswa menjalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Dengan demikian evaluasi bagi siswa merupakan kebutuhan bukan suatu yang ingin dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuannya dalam program belajar-mengajar. Siswa akan merasa kecewa apabila usahanya tidak dievaluasi.

## 3. Koherensi

Dengan prinsip koherensi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur. Tidak dapat dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian belajar yang mengukur bahan yang belum disajikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Demikian pula tidak diterimanya apabila alat evaluasi berisi butiran yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur.

## 4. Pedagogis

Disamping sebagai alat penilai hasil/pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran yakni sebagai penghargaan bagi yang berhasil tetapi merupakan hukuman bagi yang tidak/kurang berhasil.

## 5. Akuntabilitas.

Sejauh mana keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Misalnya orang tua, calon majikan, masyarakat lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan sendiri. Untuk mengetahui keadaan anak secara agak lengkap, berarti kita harus mengetahui segenap segmen kepribadiannya yang meliputi temperamen, waktu penyesuaian dirinya, pola minatnya dan bakat-bakat yang ada dalam diri anak tadi. Selanjutnya harus kita ketahui pula tingkat kecerdasannya, begitu pula jenis prestasinya dalam bidang pelajaran, keadaan keluarganya lingkungan kulturalnya. Semuanya ini merupakan suatu hal yang kompleks untuk dapat diketahui lengkap dengan mengadakan satu langkah evaluasi saja.

## D. PENDEKATAN EVALUASI

Pendekatan evaluasi diartikan sebagai beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan bagaimana dilakukan dengan kata lain tujuan dan prosedur evaluasi. Setiap pendekatan memberikan petunjuk bagaimana memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi. Semua pendekatan mempunyai tujuan sama yaitu memperoleh informasi yang berarti atau tepat untuk klien.

### 1. *Experimental Approach*

Pendekatan *experimental* yaitu evaluasi yang berorientasi pada penggunaan *experimental science* dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari control eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuan evaluator yaitu memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program. Keuntungan dari pendekatan eksperimen ini yaitu kemampuannya dalam menarik kesimpulan yang relatif objektif, generalisasi jawaban terhadap pertanyaan ini lebih populer terpercayai dan disukai pemakai serta pembuat keputusan.

### 2. *Goal Oriented approach*

*Goal Oriented approach* atau pendekatan yang berorientasi pada tujuan yaitu cara yang paling logis untuk merencanakan suatu program.



Dalam pendekatan ini terbagi dua pendekatan ialah: a) *The user Oriented approach* dan b) *The responsive approach*. Pada *The user Oriented approach* penelitian mengembangkan pendekatan baru yang penekanan perluasan pemakaian informasi dalam kegiatan evaluasi yaitu: pendekatan pemakai informasi potensial sebagai tujuan utama kegiatan evaluasi, diantaranya adalah elemen-elemen yang mencakup cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi dan situasi seperti kondisi yang telah ada. Kelebihan pendekatan informasi yang berguna untuk individu tersebut. Kelemahan pendekatan pengaruhnya kurang mendapat perhatian. *The responsive approach* pendekatan ini mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat, berminat dan yang berkepentingan dengan program. Kelebihan pendekatan responsif kepekaannya terhadap berbagai titik pandangan dan kemampuannya. Dan pendekatan responsive dapat beroperasi dalam situasi dimana terdapat banyak perbedaan minat dari kelompok yang berbeda-beda, karena mereka dapat mengatur pendapat tersebut dengan cara yang tepat. Keterbatasan pendekatan ini adalah keenggannya membuat prioritas atau penyederhanaan informasi untuk pemegang keputusan dan kenyataan yang praktis tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok.

### 3. *Goal free evaluation*

Terdapat beberapa alasan mengapa para ahli mempertimbangkan evaluasi dengan pendekatan yang bebas tujuan. Fungsi evaluasi bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Beberapa ciri evaluasi bebas tujuan diantaranya adalah:

- 1) Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program.
- 2) Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan fokus evaluasi.
- 3) Evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan
- 4) Hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin.
- 5) Evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan.



# BAB 3

## KONSEP PROGRAM

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Menurut Suharsimi Arikanto (2009:4) mengatakan pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pendapat seorang ahli lainnya John Owen (2006:26) menyebutkan bahwa program adalah *a set of planned activities directed toward bringing about specified change in an identified and identifiable audience*. Dengan kata lain program merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan diarahkan membawa perubahan yang ditentukan dalam audien di indentifikasi dan dikenali. Alexis Benson (2003:202) mengatakan bahwa *We define a program as a set of resources and activities with one or more common goals*. Kami mendefinisikan program sebagai serangkaian sumber daya dan kegiatan dengan satu atau lebih tujuan bersama. Pengertian yang senada juga di sampaikan oleh Suharsimi Arikunto (2009:8) merumuskan bahwa program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. James R Sanders Chair (1994:3) dalam definisinya mengungkapkan tentang program adalah *educational activities that are provided on a continuing basis*. Program adalah serangkaian kegiatan khusus yang dirancang untuk tujuan yang

telah ditetapkan, dengan tujuan dapat diukur dan objektif. Hal senada disampaikan oleh Joan. L.Herman dalam Farida Yusuf (2000:9) merumuskan tentang program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Menurut Robert.C. Dickson (2014:85) menyatakan *An operational definition of a program is any activity or collection of activities of the institution that consumes*. Definisi operasional dari suatu program adalah segala kegiatan atau kumpulan kegiatan lembaga yang mengkonsumsi. Sedangkan Wirawan (2012:17) merumuskan program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Peter M. Kettner (2008:9) menyebutkan bahwa *A Program is defined as prearranged set of activities designed to achieve a stated set of goals and objectives*. Suatu Program didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang diatur sebelumnya yang dirancang untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran yang dinyatakan. Joseph S. Wholey (2010:5) sebuah Program sebagai rangkaian aktivitas yang telah diatur sebelumnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. *As we use the term in this handbook, a program is a set of resources and activities directed toward one or more common goals, typically under the direction of a single manager or management team*. Seperti yang kita gunakan istilah dalam buku pegangan ini, program adalah serangkaian sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama, biasanya di bawah arahan manajer tunggal atau tim manajemen. Sebuah program adalah seperangkat sumber daya dan kegiatan yang diarahkan pada satu atau lebih tujuan bersama, biasanya di bawah arahan seorang manajer tunggal atau tim manajemen. Dalam melaksanakan kegiatan memerlukan tolok ukur untuk memperoleh keberhasilan yang menjadi tujuannya. Seiring dengan ungkapan diatas maka semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Program *Educational Objective Definition and Assessment for Quality and Accreditation* (2018) menyatakan hal ini juga sangat penting bagi siswa, *The importance of program educational objectives of a degree program comes from the fact that they represent the achievements students will attain few years after graduation*. Pentingnya tujuan pendidikan program sarjana

berasal dari kenyataan bahwa mereka mewakili prestasi yang akan dicapai siswa beberapa tahun setelah kelulusan. Suharsimi Arikunto (2010:3) menjelaskan ada dua pengertian untuk istilah program, yaitu secara khusus dan umum. Bila pengertiannya secara umum program dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang kesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Apabila program langsung dikaitkan dengan evaluasi program, maka program sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, dalam proses berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

## **A. PENGERTIAN EVALUASI PROGRAM**

Huey Tsyh Chen (2005:3) mendefinisikan program *evaluation is defined as the application of evaluation approaches, techniques, and knowledge to systematically assess and improve the planning, implementation, and effectiveness of programs*. Evaluasi program didefinisikan sebagai penerapan pendekatan evaluasi, teknik, dan pengetahuan untuk secara sistematis menilai dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas program. Sedangkan Isaac dalam Badrujaman (2014:16) mengatakan Evaluasi Program dalam pendidikan *as being the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative*. sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Difinisi ini memberi tekanannya pada tiga hal, pertama bahwa evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang terus menerus. Kedua prosesnya ada tiga langkah yaitu: menyatakan pertanyaan yang menuntut suatu jawaban informasi yang spesifik, membangun data yang relevan dan menyediakan informasi akhir sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dan ketiga memberi dukungan pada proses mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif pilihan dan menindak lanjuti keputusan itu. Sementara difinisi lainnya mengenai evaluasi program menurut Emil J Posavac (1985:5) mengatakan bahwa program evaluation:

*is a collection of methods, skills, and sensitivities necessary to determine whether a human service is needed and likely to be used, whether it is sufficiently intense to meet the need identified, whether the service is offered as planned, and whether the human service actually does help people in need.*

Dapat diartikan adalah kumpulan metode, keterampilan, dan kepekaan yang diperlukan untuk menentukan apakah layanan manusia diperlukan dan kemungkinan akan digunakan, apakah layanan tersebut cukup intens untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi, apakah layanan tersebut ditawarkan sesuai rencana, dan apakah layanan manusia sebenarnya membantu orang yang membutuhkan.

Dapat diartikan evaluasi program dilaksanakan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Evaluasi program adalah suatu proses menggambarkan, mengumpulkan dan menyajikan informasi deskriptif dan bersifat memutuskan tentang kelayakan dan kebermanfaatan tujuan, rancangan, implementasi dan dampak suatu program dalam rangka memberi masukan bagi pembuat keputusan, melayani kebutuhan-kebutuhan akuntabilitas dan promosikan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat. Sedangkan dalam *Committee on Law and Justice (2001:2) Program evaluation is often taken to mean impact evaluation—assessing the effects of the program on its intended outcomes*. Suharsimi Arikunto (2010:4) juga menegaskan tentang evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektifitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Posavac dalam Victor C.X.Wang (2010:130) mengamati bahwa Program Evaluation is:

*A collection of methods, skills, and sensitivities necessary to determine whether a human service is needed and likely to be used, whether the service is sufficiently intensive to meet the unmet needs identified, whether the service is offered as planned, and whether the service actually does help people in need at a reasonable cost.*

Kumpulan metode, keterampilan, dan kepekaan yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu layanan manusia diperlukan dan kemungkinan akan digunakan, apakah layanan tersebut cukup intensif untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi yang diidentifikasi, apakah

layanan tersebut ditawarkan sesuai rencana, dan apakah layanan tersebut benar-benar membantu orang yang membutuhkan dengan biaya yang masuk akal.

Berikut ini dikemukakan oleh Goldie Mac Donald (2010:2) Program evaluation is:

*the systematic collection of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgements about the program, improve program effectiveness, and/ or inform decisions about future program development.*

Pengumpulan informasi secara sistematis tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program, dan/atau menginformasikan keputusan tentang pengembangan program di masa depan.

Selanjutnya Joseph S. Wholey (2010:xxxiii) *Program evaluation is the application of systematic methods to address questions about program operations and results.* Evaluasi program adalah penerapan metode sistematis untuk menjawab pertanyaan tentang operasi dan hasil program. David Royse (2010:12) berpendapat mengenai Program *Evaluation is applied research used as part of the managerial process.* adalah penelitian terapan yang digunakan sebagai bagian dari proses manajerial. Daniel L.Stufflebeam (2000:426) menyebutkan:

*Program Evaluation is the systematic collection of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgements about the program, improve program effectiveness and/or inform decisions about future programming.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program yaitu suatu proses sistematis yang terus menerus, menuntut jawaban informasi yang spesifik, dengan pendekatan evaluasi, teknik, dan pengetahuan untuk secara sistematis guna menilai dan meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan efektivitas program sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Melalui evaluasi seluruh aktivitas program dapat terungkap. Dengan demikian kegiatan evaluasi program mengacu pada tujuan, atau dengan kata lain, tujuan tersebut dijadikan ukuran keberhasilan yang dikenal dengan istilah kriteria. Oleh karenanya dalam evaluasi program kedudukan

kriteria sangat penting. Istilah kriteria dalam penilaian sering juga dikenal dengan kata tolok ukur atau standar. Dan digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Evaluasi terhadap program hanya dilakukan untuk mencari jawaban *outcome* yang dihasilkan. Akdon dalam Badruddin (2013:262) mengatakan tahapan-tahapan dalam evaluasi program meliputi yaitu (1) analisis logika program (2) desain evaluasi (3) penyusunan desain evaluasi serta strategi pengumpulan dan Analisis data. Wirawan (2010:22) mendefinisikan mempelajari dari beberapa definisi evaluasi program di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mengumpulkan dan tujuan berdasarkan objek evaluasinya. Adapun tujuan dimaksud adalah:

(1) mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, (2) menilai apakah program telah menganalisa program berdasarkan kriteria evaluasi yang tepat, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan program. Sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis, evaluasi program dilaksanakan sesuai dengan rencana. (3) mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. (4) mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan mana yang tidak berjalan (5) mengembangkan staf program. (6) memenuhi ketentuan undang undang. (7) akreditasi program. (8) mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. (9) mengambil keputusan program (10) *accountabilities* (11) memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. (12) memperbuat posisi politik. (13) mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Mengacu pada pernyataan Wirawan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menilai pelaksanaan, pencapaian, serta pengaruh program terhadap para penggunanya. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pengembang program.

## **B. TUJUAN EVALUASI PROGRAM**

Evaluasi program memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, senada yang dikemukakan oleh Blaine R dalam Badrudin (2013:252) bahwa:



Tujuan evaluasi yaitu memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, memperbaiki materi dan program pendidikan. Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Alasan evaluasi program itu perlu dilakukan untuk menyempurnakan program yang biasanya disebut evaluasi formatif. Pada evaluasi ini berguna untuk memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau dihentikan yang biasanya disebut evaluasi sumatif. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi program akan berguna bagi setiap tahapan dari manajemen program mulai sejak perencanaan, pelaksanaan ataupun ketika akan mengulangi dan melanjutkan program. Karena penilaian dan evaluasi dalam jurnal *of evaluation and Research in Education* (2018) mengatakan:

*integral parts of the quality assurance, continuous improvement, and the accreditation. Assessment is defined as one or more processes that identify, collect, and prepare the data necessary for evaluation. Evaluation is defined as one or more processes for interpreting the data acquired through the assessment processes in order to determine how well are being attained.*

Bagian integral dari jaminan kualitas, peningkatan berkelanjutan, dan akreditasi. Penilaian didefinisikan sebagai satu atau lebih proses yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data yang diperlukan untuk evaluasi. Evaluasi didefinisikan sebagai satu atau lebih proses untuk menafsirkan data yang diperoleh melalui proses penilaian untuk menentukan seberapa baik yang dicapai. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar bagi pembuatan keputusan, sehingga keputusan tersebut lebih valid dibanding keputusan yang hanya berdasarkan keadaan intuisi saja. Pembuat keputusan biasanya memerlukan informasi yang akurat agar dapat memutuskan sesuatu secara tepat, dan informasi akurat tersebut dapat diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis.

Penyediaan informasi hasil evaluasi bagi pembuat keputusan tersebut tidak terbatas pada keputusan oleh pejabat pemegang otoritas dalam institusi saja, tetapi bisa meliputi pembuatan keputusan dalam berbagai level atau pihak-pihak lain yang terkait seperti Dinas Pendidikan, Kementerian agama, Praktisi pendidikan dan masyarakat peduli pendidikan. Masing-masing pembuat keputusan memerlukan informasi dari hasil evaluasi, karenanya hal ini diperhatikan ketika rencana evaluasi dikembangkan. Suatu evaluasi program yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu upaya-upaya dalam rangka menyempurnakan jalannya program sehingga lebih efektif.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Badrudin (2013:252) terdapat dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum untuk kegiatan diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan pada kegiatan mengenai tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Selanjutnya pandangan yang dikemukakan oleh Sander dalam Badrudin (2013:252) mengenai tujuan evaluasi yaitu memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk 1) membuat kebijakan dan keputusan 2) menilai hasil yang dicapai 3) menilai kurikulum 4) memberi kepercayaan kepada sekolah 5) memonitor dana yang telah diberikan 6) memperbaiki materi dan program pendidikan. Grubb dan Ryan dalam Sukardi (2009:11) menyatakan minimal ada lima tujuan penting mengapa perlu dilakukan evaluasi bagi seorang pimpinan lembaga. Kelima tujuan tersebut antara lain: 1) menginformasikan kepada pemerintah, 2) meningkatkan keputusan pada pengusaha terhadap kegiatan yang dilaksanakan, 3) meningkatkan keputusan pada pengusaha terhadap training dan program yang telah direncanakan. Zainal Arifin (2013:31) mengatakan bahwa untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik maka kegiatan evaluasi harus bertitik tolak dari prinsip - prinsip umum sebagai berikut: a) kontinuitas b) komprehensif c) adil dan objektif d) Kooperatif e) praktis. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Per-kembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses bahkan dari dimensi input. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh

objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif maupun psikomotor. Pada pelaksanaan evaluasi guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Kata “adil” dan “objektif. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu sikap like and dislike perasaan, keinginan dan prasangka yang bersifat negative harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan (data dan fakta yang sebenarnya bukan hasil manipulasi atau rekayasa). Dalam kegiatan evaluasi guru hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai.

Aspek praktik dari sasaran-sasaran membawa pada definisi-definisi dan detail operasional masalah evaluasi. Metode yang dibahas lebih dapat diterima dan makin sering digunakan oleh para perencana pendidikan. Maka dalam mencapai suatu perencanaan diperlukan beberapa teknik evaluasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Adapun teknik evaluasi menurut Syaefudin Su'ud (2011:140) yaitu: 1) perbandingan *cost/effectiveness*, 2) *cost/benefit*, 3) *metode-metode cost/effectiveness*. 1) pendekatan *cost/effectiveness* digunakan umumnya pada situasi di mana hasil alternatifnya didesain untuk menghasilkan tingkat efektivitasnya relatif yang tinggi terhadap biaya. 2) pendekatan *cost/benefit*, berbeda dengan pendekatan pertama pada praktiknya terhadap situasi dimana hasil alternatif ditentukan berkaitan dengan keuntungan. 3) *pendekatan cost/effectiveness*, penggunaan dari pendekatan ini memerlukan formulasi numerik menggunakan angka-angka untuk menentukan aktivitas juga formulasi dan penugasan dari faktor-faktor biaya yang spesifik untuk aktivitas yang sama. *Utility* pada kasus ini maksudnya manfaat yang penting dari aktivitas (orang tertentu). Materi dan metode pengajaran serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun satuan pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan.

### **C. CIRI DAN PERSYARATAN EVALUASI PROGRAM**

Sejalan dengan pengertian yang terkandung di dalam evaluasi program, menurut Suharsimi dan Cipi Safrudin (2010:55) evaluasi evaluatif memiliki ciri-ciri dan persyaratan sebagai berikut:

1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya.
2. Di dalam melaksanakan evaluasi harus berfikir secara sistimatis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan dari objek yang dievaluasi
3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program.
4. Menggunakan standar, kriteria, tolok ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan.
5. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program penelitian harus berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria dan tolok ukur.
6. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagaimana dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi sub komponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi.
7. Standar, kriteria atau kriteria dipaparkan pada indikator, yaitu bagian yang paling kecil dari program agar dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari proses kegiatan.
8. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga ditentukan tindak lanjut secara cepat.

Dari beberapa ciri-ciri diatas, dalam melaksanakan evaluasi perlu diperhatikan mulai dari kondisi objek sampai dengan menentukan rekomendasinya.

# BAB 4

## KONSEP AKREDITASI

### A. PENGERTIAN AKREDITASI

Pengertian Akreditasi menurut Abdul Mu'ti (2015:5) adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Willborn and Cheng (1994:259) menyatakan bahwa *accreditation is generally defined as a formal recognition that an organization is competent to perform certain specified tasks*. Akreditasi berarti pengenalan resmi oleh badan yang berwenang dan juga didefinisikan sebagai pengakuan resmi bahwa organisasi yang kompeten untuk melakukan tugas spesifik tertentu.

Dalam Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson (1975:4) menyatakan bahwa *accreditation is the process by which a program or institution is recognized as being in conformity with some agreed upon standart*. Akreditasi adalah proses dimana suatu program atau lembaga yang entitas individual sesuai dengan beberapa standart disepakati. Di Amerika Serikat setiap negara bagian melakukan sekolah-sekolah dan program-program pendidikan profesional kemudian hasilnya diterbitkan dalam sebuah daftar akreditasi yang menunjuk pada adanya pengakuan terhadap kualitas lembaga, namun istilah akreditasi lebih dikenal menunjuk pada badan akreditasi sekolah swasta daripada sekolah pemerintah APA (2008):

*Mentioned that Accreditation is both a status and a process. As a status, accreditation provides public notification that an institution or*

*program meets standards of quality set forth by an accrediting agency. As a process, accreditation reflects the fact that in achieving recognition by the accrediting agency, the institution or program is committed to self-study and external review by one's peers in seeking not only to meet standards but to continuously seek ways in which to enhance the quality of education and training provided.*

Menyebutkan bahwa Akreditasi adalah status dan proses. Sebagai suatu status, akreditasi memberikan pemberitahuan kepada publik bahwa suatu lembaga atau program memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Sebagai suatu proses, akreditasi mencerminkan fakta bahwa dalam mencapai pengakuan oleh lembaga akreditasi, lembaga atau program berkomitmen untuk belajar sendiri dan tinjauan eksternal oleh rekan-rekan seseorang dalam mencari tidak hanya untuk memenuhi standar tetapi untuk terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan.

Akreditasi merupakan kegiatan memberikan kepercayaan atas kebenaran atau kenyataan sesuatu, dapat juga berarti pengakuan atas sesuatu yang sudah benar atau berlandaskan kebenaran. Secara harfiah akreditasi dapat diartikan sebagai pemberian kredit terhadap sesuatu prestasi, berupa pengakuan terhadap sesuatu hasil kerja atas nilai baiknya yang memenuhi atau melebihi, tingkat atau kualitas tertentu. Akreditasi memberi kontrol kualitas dan kapasitas dalam pendidikan, sebagai kualitas bersertifikat jaminan dimana kompetensi wewenang dan reliabilitas di setujui kesesuaian program institusi yang pasti dalam proses di periksa. European Journal of Multidisciplinary Studies (2018) mengatakan:

*In a program that is in accreditation process; topics such as management, academic staff, physical environment features and facilities, library, registration procedures, students, academic calendar, teaching methods, measurement-evaluation, teaching-learning tools and laboratories are subject to a multifaceted study and evaluation.*

Dalam sebuah program yang sedang dalam proses akreditasi; topik-topik seperti manajemen, staf akademik, fitur dan fasilitas lingkungan fisik, library, prosedur registrasi, siswa, kalender akademik, metode pengajaran, evaluasi-pengukuran, alat-alat belajar-mengajar, dan laboratorium harus melalui berbagai studi dan evaluasi.

Young dalam Jeffrey W Alstete (2007:18) menyebutkan bahwa *Accreditation is a voluntary private-sector requirement to the extent that any institution can choose to not seek it*. Akreditasi adalah persyaratan sektor swasta sukarela sejauh lembaga mana pun dapat memilih untuk tidak mencarinya. Selain itu menurut *Handbook of Accreditation* (2007:1) menyatakan: *Accreditation is a status granted to an educational institution or program that has been found to meet or exceed stated criteria of educational quality and student achievement*. Akreditasi adalah status yang diberikan kepada lembaga atau program pendidikan yang telah ditemukan memenuhi atau melampaui kriteria kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Catherine (2001:233) dalam definisinya menyebutkan *Accreditation is official approval and recognition awarded to academic and vocational awards*. Akreditasi adalah persetujuan dan pengakuan resmi yang diberikan kepada penghargaan akademik dan kejuruan. Maggie Challis (2002:76) menyatakan bahwa *Accreditation (usually in the form of certification) is the final stage of APEL, and is the means by which formal credit, or measured recognition, is given to the learner*. Akreditasi (biasanya dalam bentuk sertifikasi) adalah tahap akhir dari APEL, dan merupakan sarana melalui mana kredit formal, atau pengakuan terukur, diberikan kepada pelajar. Selanjutnya dalam *Handbook of Accreditation* (2017:1) menyatakan bahwa *Accreditation is a status granted to an education institution or program that has been found to meet or exceed stated criteria of educational quality and student achievement*. Akreditasi adalah status yang diberikan kepada lembaga atau program pendidikan yang telah ditemukan memenuhi atau melampaui kriteria kualitas pendidikan dan prestasi siswa. *Handbook of Accreditation* (2012:5) menyatakan bahwa *Accreditation is attained following the evaluation of the entire institution and continues until formally terminated or withdrawn*. Akreditasi diperoleh setelah evaluasi seluruh institusi dan berlanjut sampai secara formal dihentikan atau ditarik. Abdul Mu'ti (2015:5) mengatakan akreditasi Sekolah/Madrasah adalah

Suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional.

Sedangkan menurut *Handbook of Accreditation* (2013:6) menyebutkan bahwa *Accreditation is attained following the evaluation of the entire institution and continues until formally terminated or withdrawn*. Akreditasi dicapai setelah evaluasi seluruh institusi dan berlanjut sampai diakhiri secara resmi atau ditarik, akan tetapi ini tunduk pada tinjauan berkala dan persyaratan, seperti yang ditentukan oleh Komisi. Insung Jung (2012:3) menyatakan mengenai *Accreditation is a process of assessment and review by an accreditation or certification body which enables an institution, programme or course of study to be recognized or certified as meeting certain required standards*.

Akreditasi adalah proses penilaian dan peninjauan oleh badan akreditasi atau sertifikasi yang memungkinkan lembaga, program, atau program studi untuk direkodinasikan atau disertifikasi sebagai pertemuan memenuhi standar tertentu yang disyaratkan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat. Dalam UU SISDIKNAS no: 20/2003 PS/60 menyebutkan pelaksanaan akreditasi merupakan tantangan unsur pimpinan sekolah, guru dan seluruh warga Sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini diatur atas dasar UU SISDIKNAS No 20/2003 pasal 60 sebagai berikut:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Pemerintah melakukan akreditasi sekolah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di Era globalisasi ini, pemerintah mengharapkan setiap sekolah berupaya selalu meningkatkan standarisasi. Pelaksanaan akreditasi merujuk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang akreditasi yaitu Permendiknas no



29/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dalam penjaminan mutu pendidikan adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh berbagai pihak/institusi diluar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung dan penjamin mutu internal yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Akreditasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (UU no 20/2003 tentang SISDIKNAS), penilaian tidak hanya pada komponen-komponen sekolah dalam kondisi statis, namun dinamika kerja suatu komponen dalam interaksi dan sinergi dengan komponen lainnya.

Akreditasi merupakan salah satu pilar penjaminan mutu pendidikan, dalam pelaksanaan akreditasi merupakan suatu proses pemotretan mutu pendidikan. Akreditasi menjadi hal yang penting mengingat fungsi akreditasi sebagai jaminan mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu.

Komponen akreditasi yang dipakai dalam mengukur mutu suatu satuan pendidikan/program keahlian mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: Standar proses, standar kompetensi. Kelulusan, standar tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pendidikan.

Dalam sistem akreditasi, mutu satuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya meliputi standarisasi proses dan pengelolaan pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi dan akreditasi. Umpan balik dari hasil akreditasi\pada gilirannya akan bermanfaat dalam proses perbaikan mutu dari suatu satuan pendidikan. Akreditasi adalah proses dalam *quality assurance* permadrasahan dengan menunjuk kepada standar tertentu yang dijadikan patokan untuk mengukur *degrees of quality accomplishment* sekolah, karena itu diperlukan adanya seluruh sistem, kebijakan, instrumen dan prosedur akreditasi, sehingga akreditasi dapat dilakukan dengan sempurna.

Walaupun dalam proses akreditasi aspek kualitas amat menonjol, namun karena akreditasi ini diarahkan untuk *quality improvement* maka

*aspek quality* menjadi sangat penting dan harus diutamakan untuk dapat mewujudkan akreditasi seperti ini, maka dalam proses akreditasi *out puts* dan *process* sangat diutamakan bukan *inputs*. Dengan demikian maka keseluruhan akreditasi dapat dikatakan *Robust, reliable dan credible*. Untuk dapat menjadikan itu, fungsi *asesor* amat penting, sebab hasil akreditasi amat ditentukan oleh profesional *asesor* dalam menggunakan instrumen yang telah disediakan. Proses akreditasi tersebut *credible* hanya dapat dikatakan *credible* bila dilaksanakan secara transparan, sehingga publik dapat ikut menentukan atau bahkan mengontrol profesionalitas dalam dalam pelaksanaan akreditasi. Karena akreditasi itu bagian dari proses *quality Assurance*, maka akreditasi harus mencakup proses diagnostik tidak hanya evaluatif dalam arti permasalahan mutu yang dihadapi madrasah harus diangkat secara tajam dan jelas sehingga hasil akreditasi dapat dijadikan rujukan untuk upaya *quality improvements*.

Lahirnya UU Sisdiknas no 20/2003 semakin mempertegas keharusan sekolah melakukan akreditasi, apabila UUSPN no 2/1989 tidak menyebutkan secara eksplisit maka dalam UU NO 20/2003 akreditasi termaktub khusus dalam batang tubuh yaitu pasal 60 yang berbunyi 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa akreditasi dianggap bagian dari sistem penjaminan mutu terpadu. Akreditasi semula untuk sekolah formal saja maka dalam UU no 20/2003 diberlakukan pada setiap jenis pendidikan, baik formal maupun non formal. Dengan kata lain akreditasi juga diberlakukan pada lembaga kursus, perubahan juga terjadi pada lembaga yang berwenang melakukan akreditasi dan lingkup sekolah formal yang diakreditasi.

Apabila pada mulanya pemerintah memberikan wewenang akreditasi pada Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dengan lingkup sekolah yang diakreditasi di bawah departemen Pendidikan Nasional saja, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dengan lingkup sekolah yang diakreditasi dibawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Selain memberi kewenangan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, maka UU Sisdiknas memberikan kewenangan kepada pemerintah

dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Dengan demikian UU SISDIKNAS memberi ruang terbuka bagi lembaga lain di luar Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, untuk melakukan akreditasi, seperti lembaga swasta, organisasi profesi dan sebagainya baik nasional maupun Badan Akreditasi Internasional.

## **B. LATAR BELAKANG AKREDITASI**

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 60 dan Peraturan Pemerintah tentang standar Nasional Pendidikan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi bentuk akuntabilitas *public* dilakukan secara objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya pada pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Bahkan Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan

lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar Nasional Pendidikan harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan dan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan.

### **C. TUJUAN AKREDITASI SEKOLAH DAN MADRASAH**

Tujuan Akreditasi Sekolah dan Madrasah ialah agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Tujuan akreditasi juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Pasal 86 ayat 1 dan 3, yaitu: pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan (ayat 1) dan akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan kriteria mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (ayat 3). *An Overview of the accreditation process join ccreditation with the council of international school* (2018) mengatakan:

*Purpose of the Accreditation Program, There are a number of benefits associated with the award of accreditation to a school, but the main aim of this evaluation program is to provide an opportunity to improve the quality of the education offered at the school through a rigorous process of self examination followed by an objective external appraisal by a team of peers. The resulting Visiting Team Report and the independent actions of the accrediting association(s) attest to the quality of education at the evaluated school.*

Ada sejumlah manfaat yang terkait dengan pemberian akreditasi ke sekolah, tetapi tujuan utama dari program evaluasi ini adalah untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan di sekolah melalui proses yang ketat. pemeriksaan diri diikuti oleh penilaian eksternal yang objektif.

Selain itu tujuan akreditasi juga bertujuan agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan mengetahui mutu sekolah dimana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi dimana anak mereka belajar,

pasar atau dunia kerja juga mengetahui kemana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya. Pemerintah mengetahui dari reputasi sekolah dan madrasah yang bagaimana mereka harus merekrut atau mendapatkan tenaga kerjanya, dan lembaga-lembaga (sekolah-sekolah) lain juga dapat mengetahui dengan lembaga pendidikan yang bagaimana mereka bekerja sama. Lebih dari pada itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional.

Dengan demikian, sebenarnya akreditasi berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui mengoptimalkan implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan. Sehingga satuan pendidikan yang telah memenuhi delapan standar tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan yang dicanangkan. Itulah mengapa akreditasi dilakukan di institusi maupun sekolah/madrasah agar selaras dengan tujuannya. Sesuai dengan ungkapan oleh Rowley, Lujan, & Dolence, (1997). mengatakan bahwa: *The goal of accreditation is to ensure that education is provided by primary or secondary schools of education and they meet acceptable levels of quality. could embark international level of education and learning facilities to their students.*

Tujuan akreditasi adalah untuk memastikan bahwa pendidikan disediakan oleh sekolah dasar atau menengah dan memenuhi tingkat kualitas yang dapat diterima, dapat memulai fasilitas pendidikan dan pembelajaran tingkat internasional untuk siswa mereka.

#### **D. FUNGSI AKREDITASI**

Fungsi akreditasi merupakan suatu alat untuk menjamin keunggulan akademik atau sebagai bentuk pengawasan akademik. Boleh juga dipandang sebagai suatu sistem jaminan bagi masyarakat bahwa suatu lembaga pendidikan dapat dipercaya, bahkan sebagai kontrol memenuhi tuntutan zaman, yang secara keseluruhan berbeda dari bentuk-bentuk pengawasan di negara yang lainnya.

Selanjutnya Abdul Mu'ti (2015:5) pengertian tentang Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tasawiyah (MT.s), Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat. Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Oleh karena itu standar nasional pendidikan harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas Sekolah/Madrasah.

Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk melakukan penjaminan mutu Sekolah/Madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya terbaik. *Communication Principles for Principals, School Accreditation (2018)* menyebutkan:

*Engage in a continuous process of improvement. Accredited schools are committed to being better today than they were yesterday. The schools identify a shared vision, maintain a school-wide profile of the current reality, establish plans and assess the implementation of interventions, and document the results of their efforts to improve student learning and school effectiveness. Communication Principles for Principals, School Accreditation.*(diakses 16 Januari 2018).

Terlibat dalam proses peningkatan berkelanjutan. Sekolah terakreditasi berkomitmen untuk menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Sekolah mengidentifikasi visi bersama, mempertahankan profil sekolah dari kenyataan saat ini, menetapkan rencana dan menilai pelaksanaan intervensi, dan mendokumentasikan hasil upaya mereka untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan efektivitas sekolah.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 18 dinyatakan bahwa

penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah melakukan akreditasi Sekolah/Madrasah sebagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada era yang serba teknologi dan komputerisasi ini pemerintah mengharapkan setiap sekolah berupaya selalu meningkatkan standarisasi. Dalam implementasinya kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

As Arcaro (2005) *stated, five characteristics of Total Quality School are focus on customer, total involvement, measurement, commitment, and continuous improvement.* lima karakteristik dari sekolah yang berkualitas adalah fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan peningkatan berkelanjutan. *In focus on customer, Bush (2003) pointed out that the school's aim is to establish customer's satisfaction by fulfilling their needs towards the institution.* Bush menunjukkan bahwa tujuan sekolah adalah untuk membangun kepuasan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan mereka terhadap institusi.

Sementara itu Tjiptono and Diana (2005) mengatakan:

*Described that five fundamental things to focus on customer is by giving tangible proof, providing reliability, being responsive, presenting assurance, and showing empathy. Through tangible proof, school equips itself with facilities and infrastructures as well as extracurricular activities.*

Menggambarkan bahwa lima hal mendasar untuk fokus pada pelanggan adalah dengan memberikan bukti nyata, memberikan keandalan, responsif, menghadirkan jaminan, dan menunjukkan empati. Melalui bukti nyata, sekolah melengkapi diri dengan fasilitas dan infrastruktur serta kegiatan ekstrakurikuler.

*Journal total quality school characteristics (2018): In addition, reliability will be one of the schools' efforts to serve the customer well. Furthermore, school shows some responsiveness by responding complaints from the customers and solving problems as fast and precisely as possible.*

Selain itu keandalan akan menjadi salah satu upaya sekolah untuk melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya sekolah menunjukkan respons dengan merespons keluhan dari pelanggan dan menyelesaikan

masalah secepat dan setepat mungkin. Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

## **E. FUNGSI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH**

Dengan menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif, hasil akreditasi diharapkan dapat memetakan secara utuh profil Sekolah/Madrasah. Menurut International Education Studies (2014) menyebutkan fungsi akreditasi:

*The functions of accreditation include acknowledgment of eligibility and feasibility, accountability for the public as the end users whether or not their demands have been met, and improvement and development as the basis in order for all related parties to improve and develop the quality of education.*

Fungsi akreditasi meliputi pengakuan kelayakan dan akuntabilitas kepada publik sebagai pengguna akhir apakah tuntutan mereka telah dipenuhi atau tidak, dan peningkatan dan pengembangan sebagai dasar agar semua pihak terkait dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Proses akreditasi Sekolah/Madrasah berfungsi untuk: 1) pengetahuan yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan Sekolah/Madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator - indikator. 2) akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban Sekolah/Madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh Sekolah/Madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat 3) pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi Sekolah/Madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah.

## **F. SARANA DAN PRASARASA**

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.



Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur dari mutu sekolah. Tetapi fakta di lapangan banyak ditemukan sarana dan prasarana yang tidak dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Bagi pengambil kebijakan di sekolah pemahaman tentang sarana dan prasarana akan membantu memperluas wawasan tentang bagaimana ia dapat berperan dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal guna mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu keberadaan sarana dan prasarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan.

Dalam melaksanakan penilaian akreditasi sekolah/madrasah, dituntut untuk mempunyai dengan lengkap 8 komponen Standar Nasional Pendidikan meliputi: a. Standar Isi b. Standar Proses c. Standar Kompetensi Lulusan d. Standar Pendidikan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana Dan Prasarana f. Standar Pengelolaan g. Standar Pembiayaan. Komponen sarana dan prasarana yang kurang lengkap berdampak pada penilaian akreditasi.

## **G. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan yang efektif dalam melaksanakan suatu kegiatan program. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi

dapat diartikan sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Dalam rangka persaingan ini organisasi harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat menentukan. Menurut Werther dalam Edy Sutrisno (2012:4) menyatakan bahwa:

Sumber daya manusia adalah: pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Sumber daya staf yang kompeten dan ahli sangat diperlukan untuk dapat menerapkan kebijakan serta kepatuhan dalam pelaksanaan program. Sumber daya yang dimaksud ada kaitannya dengan segala sumber daya manusia seperti pada tenaga manajemen BAP-S/M, tenaga sekretariat BAP-S/M dan *asesor* akreditasi. Yang mana tenaga-tenaga sumber daya manusia ini, sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah.

## **H. PEMBIAYAAN**

Dalam UUD tahun 1945 pasal 31 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selengkapnya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD tahun 1945. Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan.

Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya. Disisi lain prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogyanya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Oleh sebab itu dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.

Hal paling krusial yang dihadapi pendidikan kita adalah masalah pembiayaan/keuangan, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen pembiayaan sekolah. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan juga dengan sarana-prasarana dan sumber belajar.

Berapa banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Ada 2 jenis pembiayaan dalam pendidikan yaitu:

1. Biaya langsung (*Direct Cost*).  
Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.
2. Biaya tidak langsung (*Indirect Cost*).  
Biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*Oportunity Cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Dalam kaitannya dengan standarisasi dan mutu pendidikan, akreditasi sekolah/madrasah menjadi salah satu bagian yang penting dalam upaya memperoleh informasi kondisi nyata setiap sekolah/madrasah. Berdasarkan standar layanan minimal pendidikan yang ditetapkan dalam PP No 19 tahun 2005, akreditasi dilakukan dalam rangka untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan demikian amanat untuk mencapai mutu pendidikan yang layak dapat tercapai sesuai dengan standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Namun komponen anggaran pembiayaan sekolah/madrasah sangat menentukan dalam ketercapaian Sekolah/Madrasah terakreditasi.

## **I. PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI**

### **1. Rapat Koordinasi BAP-S/M dengan UPA-S/M**

Pelaksanaan akreditasi sekolah sebagai tugas utama BAP-S/M dalam melaksanakan akreditasi harus dapat terlaksana dengan baik. Semua cakupan kegiatan harus dilaksanakan dengan baik agar semua dapat berjalan dengan baik pula. Semua tahapan kegiatan dilaksanakan secara berurutan dan bertahap karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengawali tahapan langkah bekerja BAP-S/M perlu dilakukan pertemuan dengan unsur yang terkait dengan kegiatan program akreditasi S/M. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan akreditasi supaya tercapai sampai target sasaran, perlu dilakukan pertemuan dengan para pendukung kegiatan program akreditasi dengan instansi terkait, dengan melaksanakan rapat koordinasi.

Kegiatan rapat koordinasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para anggota dalam rangka menetapkan dan mempersiapkan pelaksanaan program akreditasi S/M. Rapat koordinasi dilakukan agar dapat menyatukan visi dan misi untuk dalam mencapai program yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi melibatkan unsur dari BAP-S/M, anggota kesekretariatan BAP-S/M dan UPA-S/M.

### **2. Pelatihan *Asesor***

- a. Pelatihan *asesor* akreditasi sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut pelatihan *asesor* adalah serangkaian kegiatan pelatihan bagi para calon *asesor* yang akan melaksanakan akreditasi

Sekolah/Madrasah. Dengan demikian calon *asesor* memiliki sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan akreditasi. Dalam rangka menyiapkan *asesor* bermutu untuk pendidikan bermutu, perubahan kebijakan dan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah diperlukan pelatihan *asesor* S/M.

b. Tujuan pelatihan *asesor*.

Tujuan dilakukan pelatihan *asesor* yaitu agar *asesor* memiliki:

- 1) Sikap dan kepribadian dalam melaksanakan akreditasi sekolah / madrasah.
- 2) Pengetahuan yang komprehensif tentang kebijakan, mekanisme dan
- 3) perangkat akreditasi sekolah/madrasah.
- 4) Keterampilan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah
- 5) Keterampilan dalam mengolah data awal dan menyusun laporan hasil
- 6) akreditasi
- 7) Keterampilan menyusun laporan visitasi.

c. Pelatihan *asesor* akreditasi dilaksanakan dalam dua bentuk meliputi:

- 1) Pelatihan *asesor* baru dilaksanakan untuk calon peserta yang belum pernah menjadi *asesor* dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh BAN-S/M.
- 2) Pelatihan *asesor* lama diperuntukkan bagi calon peserta yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan *asesor* dan memiliki sertifikat dan masa sertifikat *asesor* tersebut telah habis. Selanjutnya peserta memiliki rekam jejak baik selama bertugas menjadi *asesor*. Pelatihan *asesor* baru ditekankan pada membangun kesiapan mereka dalam melakukan penilaian akreditasi, Sedangkan pelatihan bagi *asesor* lama dilakukan untuk menyegarkan dan membekali mereka dengan perkembangan termutakhir dalam paradigma penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah. Adapun materi disampaikan pada pelatihan *asesor* tersebut memberikana penyegaran ingatan bagi *asesor* lama dalam proses penilaian akreditasi, *sharing experience* antar sesama *asesor* dan menginformasikan kebijakan-kebijakan baru dalam penyelenggaraan

dan evaluasi pendidikan sekolah/ madrasah. Peserta pelatihan *asesor* baik yang pertama maupun *asesor* baru adalah berasal dari unsur dosen, guru, pengawas, widyaiswara pendidikan, praktisi dan pemerhati pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BAN-S/M.

3) Seminar akreditasi

Seminar akreditasi S/M dilaksanakan untuk mengumumkan hasil akreditasi yang telah dilakukan oleh BAN-S/M, BAP-S/M dan UPA-S/M kepada seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan formal. Kegiatan seminar ini bertujuan agar stake holder akan mengetahui sejauh mana mutu pendidikan didaerahnya. Dengan diselenggarakannya seminar hasil akreditasi S/M, maka setiap sekolah/madrasah dapat mengetahui hasil akreditasi yang diperoleh sekolah/madrasah dengan status akreditasi A,B,C, TT.

Dari hasil yang telah dikeluarkan tersebut, seluruh *stake holder* dapat melakukan kebijakan bersifat positif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing. Kepada pihak sekolah/madrasah akan meningkatkan system pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan, memperbaiki *system* pengajaran yang inovatif dan peningkatan tenaga pendidik melalui pelatihan.

4) Sosialisasi dan pencitraan S/M

- Sosialisasi merupakan penyebaran informasi terkait akreditasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, melalui media cetak maupun media elektronik. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari BAP-S/M menyosialisasikan dan mempublikasikan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat, melalui seminar, media massa, website, compact disk, leaflet, news letter, papan pengumuman dan media publikasi lainnya. Penyebaran informasi secara ini supaya seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, dengan penentu keberkualitasan pendidikan melalui akreditasi sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi.

- Tujuan sosialisasi dan pencitraan S/M.  
Data-data hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan peningkatan mutu pendidikan baik oleh sekolah/madrasah, masyarakat dan pemerintah.  
Pelaksanaan seminar di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh BAP-S/M. Dengan peserta seminar dari unsur kepala dinas pendidikan Provinsi, kepala kantor wilayah kementerian agama, Bappeda Provinsi, UPA-S/M, pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerhati/peneliti pendidikan, Perguruan Tinggi, DPRD, representative sekolah/madrasah dan media masa.

#### 5) *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi

- Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mengetahui hasil yang dicapai pada setiap tahap pelaksanaan akreditasi, diperlukan *monitoring* dan evaluasi. *Monitoring* dilakukan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai prosedur. Evaluasi pada saat *monitoring* bertujuan untuk melihat hasil sementara, sedangkan evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan akreditasi secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut BAN-S/M melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan akreditasi di seluruh Provinsi. *Monitoring* dan evaluasi akreditasi S/M dilakukan oleh BAP-S/M kepada UPA-S/M, dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh UPA-S/M melaksanakan tugasnya membantu BAP-S/M dalam pelaksanaan akreditasi S/M secara baik. Selanjutnya laporan hasil akreditasi dapat disampaikan kebeberapa pihak sebagai bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
- Tujuan *monitoring* dan evaluasi oleh BAP-S/M.
  - Untuk mengetahui pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan.

- Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh *asesor* dan sekolah/madrasah dalam pelaksanaan akreditasi.

6) Pelaporan dan laporan akhir

## **J. PERANAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH /MADRASAH PROVINSI DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Permendikbud tentang Badan Akreditasi Nasional Mendikbud (2012) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada pemerintah dan pemda. Sistem penjaminan mutu satuan pendidikan dilakukan secara eksternal dan internal. Unsur eksternal meliputi: 1) penetapan standar nasional pendidikan, 2) pemenuhan standar yang dilakukan oleh instansi terkait di luar satuan pendidikan, 3) penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 4) pengecekan kompetensi lulusan dalam bentuk evaluasi kinerja pendidikan seperti: ujian nasional, ujian akhir sekolah berstandar nasional dan uji kompetensi lulusan.

Unsur internal satuan pendidikan dengan menerapkan penjaminan mutu manajemen berbasis Sekolah/Madrasah, visi dan misi, menyusun program kerja dan melakukan ujian Sekolah/Madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai penjaminan mutu yang bersifat internal.

### **1. Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/Madrasah Provinsi**

Dalam melaksanakan tugas – tugas akreditasi diperlukan mengangkat anggotanya, guna membantu program akreditasi dengan mengacu pada ketentuan yang sudah diatur sebagai berikut: Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang, Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/



Madrasah, terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan dan unsur masyarakat pendidikan yang mempunyai wawasan, pengalaman dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, ditetapkan oleh menteri. Masa jabatan keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dalam satu periode selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk kali periode berikutnya. Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, karena habis masa jabatannya, Menteri mengangkat kembali paling sedikit dua orang dan paling banyak empat orang anggota periode sebelumnya untuk menjadi anggota baru.

## **2. Tata Cara Pembentukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi.**

Tata cara pembentukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dilakukan melalui suatu proses dan prosedurnya sebagai berikut: Gubernur membentuk panitia seleksi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor wilayah Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, dan lain-lain, penyelenggara pendidikan dan organisasi profesi pendidikan. Calon anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, harus memiliki keahlian dibidang Evaluasi Pendidikan, Kurikulum, Manajemen Pendidikan dan keahlian bidang pendidikan lainnya. Calon anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, diangkat dapat berasal unsur: Dosen, Guru, Widyaiswara, Pengawas Sekolah/Madrasah, Organisasi profesi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, Unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Abdul Mu'ti (2016:40) pada pelaksanaan tugas jika diperlukan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dapat membentuk dan menetapkan Unit Pelaksana Akreditasi -Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota atau satu Unit Pelaksana Akreditasi -Sekolah/Madrasah untuk lebih dari satu Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dalam hal:

- a. Sebagai penghubung antara Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dengan Disdik dan Kakanwil kemenag Kabupaten/Kota untuk mendapat data Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi.
- b. Mengusulkan jumlah Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,
- c. Mengusulkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, jumlah *asesor* yang dibutuhkan untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Menyusun data Sekolah/Madrasah yang telah dan akan diakreditasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Mengkoordinasikan sasaran penugasan *asesor*.
- f. Mengkoordinasikan jadwal keberangkatan *asesor*.
- g. Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi *asesor*.
- h. Menyusun bahan laporan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang bersifat administrasi
- i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- j. *Asesor*

Abdul Mu'ti (2016:41) *asesor* adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian dan visitasi di Sekolah/Madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. *Asesor* diangkat oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, memiliki Tanggung jawab nya meliputi:

- a. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan Sekolah/Madrasah yang sesungguhnya.
- b. Menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

Abdul Mu'ti (2016:41) dalam melaksanakan tugas *asesor* penilaian Sekolah/Madrasah *asesor* mempunyai wewenangnya sebagai berikut:

- a. Menilai satuan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA, SMK dan SLB yang terdiri dari SDLB, SMPLB dan SMALB baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b. Menggali data dan informasi dari berbagai sumber di sekolah/madrasah melalui wawancara, penyebaran instrumen, mengkopi dan menelaah dokumen yang diperlukan untuk proses akreditasi.

#### **K. HUBUNGAN KERJA LEMBAGA AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH**

Tata hubungan kerja lembaga yang terkait dengan akreditasi Sekolah /Madrasah. Digunakan sebagai acuan untuk membentuk dan menjalankan tugas serta kewenangan organisasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah, Tata hubungan kerja antara Mendikbud, Gubernur, Bupati /Walikota serta dengan Menteri Agama dan jajarannya sampai ke daerah dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

#### **L. DASAR HUKUM AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH**

Dalam melakukan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah di atur dengan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan pekerjaan akreditasi antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 86-87.
2. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.
3. Keputusan Mendikbud nomor 174/P/2012 dan 193/P/2012 tentang anggota Badan Akreditasi nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal.
4. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.
5. Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah /Madrasah.
6. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.

7. Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
8. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MT.s, SMA/MA.
9. Permendiknas nomor 21 tahun 2007 tentang Standar Proses.
10. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
11. Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.
12. Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MT.s SMA/MA, SMK/MAK dan SLB.
13. Permendiknas nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA/MA.
14. Permendiknas nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK/MAK.

#### **M. PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI**

Abdul Mu'ti (2016:11) prinsip - prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah adalah a. Objektif, b. Komprehensif, c. Adil, d. Transparan, e.akuntabel dan f. Profesional. Berikut di bawah ini akan diuraikan mengenai penjelasannya masing-masing:

1. Objektif  
Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan, digunakan indikator-indikator yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Agar berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
2. Komprehensif  
Penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai aspek pendidikan yang bersifat menyeluruh, meliputi seluruh komponen dalam standar nasional pendidikan.
3. Adil  
Dalam melaksanakan Akreditasi diperlakukan sama tidak membedakan dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang

status dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja yang sama, secara adil dan tidak diskriminatif terhadap Sekolah/Madrasah baik negeri maupun swasta.

4. **Transparan**

Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi seperti kriteria, mekanisme, jadwal, sistem penilaian dan hasil akreditasi, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

5. **Akuntabel**

Dapat dipertanggung jawabkan baik dari sisi proses maupun hasil penilaian atau keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

6. **Profesional**

Orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan hasil akreditasi dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

## **N. VISITASI**

Abdul Mu'ti (2016:72) Pengertian visitasi dalam rangka kegiatan akreditasi sekolah/madrasah adalah kunjungan ke sekolah/madrasah yang dilakukan oleh *asesor* yang diberi tugas oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Provinsi untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh Sekolah/Madrasah melalui instrumen akreditasi.

1. **Tujuan Visitasi**

Visitasi ini dilakukan untuk meningkatkan kecermatan, keabsahan, serta kesesuaian antara data yang diperoleh melalui pengisian instrumen akreditasi. Di samping itu dengan visitasi ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi tambahan mengenai keadaan yang sesungguhnya Sekolah/Madrasah yang diakreditasi.

2. **Prinsip-prinsip Visitasi**

Abdul Mu'ti (2016:74) pelaksanaan visitasi berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) efektif, 2) efisien, 3) objektif, 4) mandiri. Efektif mampu menjangkau informasi yang kuat dan valid sebagai dasar

pengambilan keputusan yang tepat bagi semua pihak yang memerlukan. Efisien dibatasi pada hal-hal yang pokok saja, namun cukup memberikan gambaran yang utuh dan terfokus pada substansi yang telah ditetapkan. Objektif berarti hasil visitasi didasarkan kenyataan pada sejumlah indikator yang dapat diamati. Mandiri dapat melakukan isian instrumen akreditasi secara akurat.

### 3. Waktu Pelaksanaan Visitasi

Pelaksanaan visitasi ke Sekolah/Madrasah dilakukan selambat-lambatnya lima bulan setelah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi menerima hasil isian instrumen hasil akreditasi dari Sekolah/Madrasah dan penjadwalan kegiatan visitasi ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah,, sesuai dengan jumlah Sekolah/Madrasah yang layak untuk diakreditasi. Visitasi di Sekolah/Madrasah dilaksanakan antara dua sampai tiga hari. Perpanjangan waktu visitasi dapat diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, apabila hal tersebut dipandang perlu. Hasil visitasi harus dilaporkan oleh tim *asesor* paling lambat satu minggu setelah penugasan visitasi berakhir.

### 4. Petugas Visitasi (Tim *Asesor*)

Untuk pelaksanaan visitasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengangkat petugas visitasi Tim *Asesor* yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jumlah anggota tim *asesor* disesuaikan dengan kebutuhan minimal dua orang untuk setiap Sekolah/Madrasah *asesor* diangkat untuk priode tertentu sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan dapat diangkat kembali jika evaluasi kinerjanya dianggap layak, miliki sertifikat *asesor* yang masih berlaku, bertanggung jawab dalam tugas, menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

### 5. Tata Cara Pelaksanaan Visitasi

Abdul Mu'ti (2016:80) tata cara pelaksanaan visitasi ditunjukkan dengan urutannya sebagai berikut: 1) persiapan visitasi oleh *asesor*, 2) klarifikasi, visitasi, serta validasi data dan informasi oleh *asesor*, 3) klarifikasi temuan oleh tim *asesor* dan Sekolah/Madrasah, 4) penyusunan laporan tim *asesor* berdasarkan laporan individual, 5)

penyerahan laporan tim *asesor* Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah,

#### 6. Pembiayaan Kegiatan Akreditasi

Dalam pelaksanaan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Provinsi, Sekolah/Madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dukungan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam pembiayaan akreditasi Sekolah /Madrasah sangat diperlukan sebagaimana surat Mendiknas kepada Gubernur dan Bupati/Walikota nomor 114/MPN/DM/2008 tertanggal 14 Juli 2008. Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan kegiatan akreditasi Sekolah/Madrasah berpedoman kepada prinsip objektif, komprehensif, adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### O. VALIDASI HASIL VISITASI

1. Hasil visitasi yang dilaporkan oleh tim *asesor* perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dan sudah sesuai ketentuan. Validasi proses akreditasi dilakukan terhadap a. kesesuaian *asesor* dengan penugasan b. kesesuaian waktu pelaksanaan visitasi, c. kesesuaian tahap visitasi, d. berita acara pelaksanaan visitasi yang ditandatangani kepala sekolah /madrasah dilengkapi dengan foto pelaksanaan akreditasi. Validasi hasil akreditasi dilakukan terhadap a. kelengkapan hasil visitasi, b. kesesuaian hasil akreditasi masing-masing standar, c. ketepatan menghitung nilai akhir akreditasi, d. kesesuaian kondisi objek sekolah/madrasah secara umum dengan hasil visitasi, e. kesesuaian nilai akhir akreditasi dengan rekomendasi. Validasi dilakukan oleh BAP-S/M bersama UPA-S/M, apabila ditemukan penyimpangan dalam proses dan hasil visitasi, BAP-S/M dapat menugaskan *asesor* berbeda untuk melakukan visitasi ulang.
2. Tujuan dilakukan validasi adalah untuk menjamin proses dengan ketentuan dan hasil visitasi sesuai kondisi objektif.

3. Tanggung jawab dan wewenang.  
Pelaksana kegiatan ini terdiri dari:
  - a. BAP-S/M. yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi dan menjamin kegiatan validasi proses dan hasil visitasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan..
  - b. Tim teknis BAP-S/M yang melakukan rekap hasil visitasi *asesor*, menyiapkan seluruh format validasi yang diperlukan dan merekap hasil akhir validasi.
  - c. UPA-S/M bersama BAP-S/M melaksanakan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

## **P. VERIFIKASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI.**

1. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAP-S/M adalah melaksanakan penetapan hasil akreditasi dan penyusunan rekomendasi. Supaya penetapannya benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah, BAP-S/M bersama anggota BAN-S/M melakukan verifikasi terhadap dokumen hasil validasi. Berdasarkan hasil akreditasi selanjutnya disusun rekomendasi berbagai pihak yang berwenang dalam menjamin mutu pendidikan.
2. Tujuan verifikasi  
verifikasi bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran dokumen hasil validasi dan kesesuaian rekomendasi dengan data dan menyusun rekomendasi. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
  - a. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi
  - b. Mengecek berita acara validasi
  - c. melakukan penilaian dan penyusunan rekomendasi untuk setiap jenjang, jenis sekolah/madrasah dan Kabupaten/Kota.
3. Tanggung jawab dan wewenang
  - a. BAN-S/M dengan menghadiri dan mengikuti proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.



- b. BAP-S/M menyiapkan dokumen hasil validasi, melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama anggota BAN-S/M serta membuat berita acara verifikasi.

## **Q. PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI**

Penetapan hasil akhir akreditasi sekolah/madrasah dilakukan dalam rapat pleno BAP-S/M. Sedangkan BAN-S/M memberikan wewenang kepada BAP-S/M untuk atas nama BAN-S/M menetapkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah melalui rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BAP-S/M dan sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-S/M. Penetapan hasil akreditasi diputuskan melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Hasil pleno penetapan akreditasi dituangkan dalam berita acara. Rapat pleno penetapan hasil akreditasi menetapkan mengenai hasil dan peringkat akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut.

Sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi apabila berdasarkan hasil penilaian tim *asesor*, telah memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Memperoleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 56.
2. Tidak lebih dari dua nilai komponen akreditasi skala ratusan kurang dari 56
3. Tidak ada nilai komponen akreditasi skala ratusan kurang dari 40.
4. Sekolah /madrasah dinyatakan Tidak Terakreditasi, jika tidak memenuhi kriteria diatas. Apabila hasil rapat pleno sudah dinyatakan final, BAP-S/M menerbitkan surat keputusan hasil dan peringkat akreditasi. Di lembaran sertifikat dituliskan saran dan rekomendasi bersifat spesifik supaya mempermudah pihak sekolah/madrasah untuk melakukan pengembangan dan perbaikan.

## **R. PENERBITAN SERTIFIKASI**

1. Sesuai kewenangan yang diberikan oleh BAN-S/M kepada BAP-S/M untuk menerbitkan sertifikat akreditasi sekolah/madrasah. Rapat pleno BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan setiap

tahun. Dalam surat keputusan tersebut, terlampir data seluruh sekolah/madrasah yang telah terakreditasi baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Penerbitan sertifikat akreditasi merupakan bukti status dan peringkat akreditasi yang telah dicapai oleh sekolah/madrasah.

2. Tujuan Penerbitan Sertifikasi

Tujuan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah yang terakreditasi agar sekolah/madrasah mengetahui peringkat hasil akreditasi yang diperolehnya.

3. Ketentuan masa berlaku sertifikat akreditasi sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Akreditasi sekolah/madrasah berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Setelah periode lima tahun sekolah /madrasah harus diakreditasi ulang.
- b. Sekolah/madrasah menghendaki akreditasi ulang untuk perbaikan peringkat setelah melakukan perbaikan, dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya dua tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.
- c. Sekolah/madrasah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa berlakunya akreditasi berakhir.
- d. Sekolah/Madrasah yang masa berlaku status akreditasinya telah berakhir dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAP-S/, status akreditasi Sekolah/Madrasah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- e. Sekolah/Madrasah yang telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M.

Sesuai pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan dan program pendidikan yang tidak terakreditasi tidak boleh menyelenggarakan ujian akhir dan tidak berhak menerbitkan ijazah. Bagi Sekolah/Madrasah yang belum terakreditasi diperbolehkan mager kesekolah/madrasah di sekitar wilayahnya yang sudah terakreditasi untuk mengikuti ujian akhir.

# **BAB 5**

## **KONSEP PROGRA MAKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT SMA/SMK/MA DI KOTA PALEMBANG**

Penjabaran program evaluasi akreditasi yang akan di evaluasi, bersumber dari program kerja Badan Akreditasi Provinsi- Sekolah/ Madrasah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 khusus pada bantuan dana operasional Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012.

#### **2. Gambaran Umum**

Sesuai dengan kebijakan dan sistem akreditasi sekolah meliputi serangkaian kegiatan baik yang dilakukan oleh sekolah melalui proses evaluasi diri maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, yaitu pelaksanaan visitasi ke sekolah. Untuk

mendukung terlaksananya tugas di Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan rangkaian kegiatan yang merupakan operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Mengingat masih cukup banyaknya sekolah/madrasah yang belum di akreditasi, dan di samping itu banyak sekolah/madrasah hasil akreditasi tahun sebelumnya yang sudah mencapai batas waktu untuk akreditasi ulang, maka operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan harus dijaga kesinambungannya agar Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah dapat tetap berjalan dengan baik.

### 3. Alasan Kegiatan

Untuk mendukung terlaksananya Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah sepanjang tahun 2015. Operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah harus berjalan dengan baik. Tanpa berjalannya kegiatan operasional, maka kegiatan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah akan mengalami hambatan dan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini tentunya akan berakibat pencapaian target akreditasi sekolah/madrasah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan operasional dimaksud diperlukan dana yang memadai, sementara Pemerintah Daerah melalui APBD hanya mampu menyediakan anggaran yang terbatas.

## **B. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

### 1. Cakupan Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan untuk operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah ini adalah:

- a. Koordinasi berkala Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
- b. Koordinasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

- c. Rapat Koordinasi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah
- d. Pemeliharaan jaringan internet dan honor admin.
- e. Pelatihan *asesor*
- f. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi
- g. Seminar akreditasi Sekolah/Madrasah
- h. Sosialisasi dan pencitraan akreditasi Sekolah/Madrasah
- i. Penyusunan laporan triwulan dan laporan akhir.

Menyangkut kegiatan ini berikut akan di uraikan di bawah ini:

1. Koordinasi berkala Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah  
Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para anggota secara berkala dalam rangka menetapkan dan mempersiapkan pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, melaksanakan akreditasi sesuai dengan kebijakan akreditasi Sekolah/Madrasah yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah serta menetapkan akreditasi berkala anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dilaksanakan 12 kali dalam satu tahun atau 1 (satu) kali dalam satu bulan.
2. Rapat koordinasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah.  
Rapat koordinasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah perlu dilakukan untuk mensosialisasikan program kerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah setahun kedepan, dan menyatukan visi misi untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Koodinasi dilakukan dengan melibatkan unsur dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah dengan dibantu oleh tim sekretariat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah untuk memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi.
3. Pemeliharaan jaringan IT dan honor admin.  
Dengan kemajuan teknologi di mana masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi baik melalui media cetak dan elektronik mendorong Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah untuk melaksanakan program akreditasi *online* dengan tujuan agar masyarakat

dalam hal ini satuan pendidikan dapat mengakses langsung layanan akreditasi Sekolah/Madrasah dimanapun, kapanpun dengan menggunakan sistem Informasi akreditasi Sekolah/Madrasah. Sistem ini membutuhkan jaringan serta tenaga administrasi untuk memantau dan memelihara Sekolah/Madrasah agar stabil dan tidak terdapat kendala berarti dalam memberikan layanan akreditasi Sekolah/Madrasah. Masyarakat dengan mudah untuk mengakses produk-produk dari akreditasi Sekolah/Madrasah baik dalam hal syarat akreditasi Sekolah/Madrasah, proses akreditasi, perangkat akreditasi serta hasil akreditasi Sekolah/Madrasah. Hal ini berprinsip dengan era keterbukaan/transparansi yang dituntut oleh lembaga pemerintah dalam memberikan layanan yang jelas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### 4. Pelatihan *Asesor*.

*Asesor* merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan *asesor* yang amanah dan kompeten untuk melakukan akreditasi secara objektif dan akuntabel, maka Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah merasa perlu untuk melakukan pelatihan bagi *asesor* (baik *asesor* baru maupun *asesor* lama) agar mereka memiliki kemampuan melakukan penilaian akreditasi berdasarkan perkembangan termutakhir dalam paradigma penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah. Pelatihan bagi *asesor* baru akan ditekankan pada membangun kesiapan mereka dalam melakukan penilaian akreditasi, sedangkan pelatihan bagi *asesor* lama dilakukan untuk penyegaran dan membekali mereka dengan perkembangan termutakhir dalam paradigma penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah, dimana dalam pelatihan tersebut akan (1) memberikan penyegaran ingatan bagi *asesor* lama dalam proses penilaian akreditasi, (2) membagi pengalaman (*sharing experience*) antar sesama *asesor*, dan (3) menginformasikan kebijakan-kebijakan baru dalam penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan sekolah/madrasah.

5. *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi

- a. *Monitoring* dan Evaluasi Sekolah/Madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah kepada Unit Pelaksana Akreditasi-Sekolah/Madrasah dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah melaksanakan tugasnya membantu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/ Madrasah secara baik. *monitoring* tersebut akan memilih <\_ 50% Unit Pelaksana Akreditasi -Sekolah/Madrasah apabila di Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tersebut terdapat lebih dari 5 Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah, dan apabila di Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah tersebut kurang dari 5 Unit Pelaksana Akreditasi – Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah, maka dalam membantu Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah untuk pelaksanaan akreditasi Sekolah/ Madrasah.
- b. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam melakukan analisis pelaksanaan akreditasi untuk merumuskan hasil temuan dan rekomendasi serta tindaklanjutnya. Sehingga laporan hasil akreditasi dapat disampaikan ke berbagai bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

6. Seminar Akreditasi Sekolah/Madrasah

Seminar Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan untuk membangun hasil akreditasi yang telah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah dan Unit Pelaksana Akreditasi – Sekolah/Madrasah kepada seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan formal dalam hal ini Sekolah/Madrasah. Kegiatan tersebut bertujuan agar pemangku kepentingan akan mengetahui sejauh mana mutu pendidikan di-daerahnya melalui hasil akreditasi Sekolah/Madrasah A, B, C, dan Tidak Terakreditasi. Dari hasil yang telah dikeluarkan tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Sekolah/Madrasah dengan mengembangkan sistem pembelajaran,

penambahan fasilitas pendidikan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan formal khususnya Sekolah/Madrasah.

7. Sosialisasi dan Pencitraan Akreditasi Sekolah/Madrasah
  - a. Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan penjaminan mutu Pendidikan formal sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015.
  - b. Terkadang seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan formal belum mengetahui apa pentingnya akreditasi serta bagaimana akreditasi dilakukan. Sosialisasi yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Akreditasi Nasional yang telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2012 harus dilaksanakan baik Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah maupun Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Sosialisasi merupakan penyebaran informasi terkait akreditasi khususnya akreditasi Sekolah/ Madrasah dengan materi serta informasi mengenai landasan hukum, penjaminan mutu pendidikan, serta pendidikan yang berkualitas untuk setiap warganegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam batang tubuhnya. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik melalui media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk penyebaran informasi dari Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah adalah dengan menyusun dan me-nyebar brosur/leaflet kepada masyarakat, mengundang para awak media baik media cetak dengan tujuan agar nantinya dapat ditayangkan serta disebarluaskan informasi terkait penjaminan mutu pendidikan kepada seluruh masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan salah satu penentu keberkualitas pendidikan melalui akreditasi yang pada hal ini akreditasi sekolah/madrasah.



## 8. Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Akhir

Pengelola keuangan yang dituntut berjalan seefektif dan seefisien menjadikan landasan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah menyusun laporan triwulan dan laporan akhir. Laporan tersebut yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pemimpin baik pada tingkat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah maupun pada tingkat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah serta seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik pengelolaan keuangan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah. Kegiatan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk mendapatkan mengenai penyerapan anggaran serta kebutuhan keuangan di Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dan laporan akhir satu kesatuan dari seluruh laporan triwulan.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud kegiatan

Kegiatan operasional dilaksanakan untuk menunjang keterlaksanaan semua kegiatan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan operasional menjadi indikator pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah. Berhasilnya pelaksanaan operasional menjadi gambaran tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Sumatera Selatan.

### 2. Tujuan kegiatan

Tujuan kegiatan operasional adalah untuk mempersiapkan semua pelaksanaan tugas Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, mempersiapkan tenaga *asesor* yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan akreditasi. Disamping itu untuk mempersiapkan jaringan internet sebagai wadah untuk pengolahan data hasil akreditasi, hasil akreditasi dan adanya laporan akhir pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah. Yang penting juga dengan operasional yang dijalankan ini dapat diperoleh gambaran yang lengkap tentang pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan akreditasi di masa akan datang.

#### D. INDIKATOR KELUARAN

No	Lingkup Kegiatan	Indikator Keluaran	
		Kualitatif	Kuantitatif
1	Koordinasi Berkala di tingkat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah	Koordinasi dan pembahasan serta penetapan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan akreditasi S/M	Terlaksananya rapat sebanyak 12 kali
2	Koordinasi di tingkat Pusat	Koordinasi di tingkat Pusat antara BAN-S/M untuk melaksanakan akreditasi S/M dan pengelolaan keuangan agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel baik untuk internal maupun untuk eksternal	Dapat menghadiri rapat koordinasi sebanyak 6 kali
3	Rapat Koordinasi BAP-S/M dengan UPA-S/M	Penyamaan persepsi dalam pelaksanaan akreditasi S/M antara BAP-S/M dengan UPA-S/M yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel baik untuk internal maupun untuk eksternal	Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 2 kali
4	Pemeliharaan jaringan internet	Tersedianya layanan akreditasi yang transparan, akuntabel, dan terpercaya	Tersedianya jaringan internet selama 12 bulan

No	Lingkup Kegiatan	Indikator Keluaran	
		Kualitatif	Kuantitatif
5	Pelatihan <i>asesor</i>	Tersedianya <i>asesor</i> akreditasi yang terlatih	Terlaksananya pelatihan <i>asesor</i> sebanyak 2 kali
6	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan akreditasi	Memberikan rekomendasi kepada BAP-S/M atau BAN S/M tentang pelaksanaan akreditasi di lapangan dan yang dilakukan oleh UPA-S/M dalam membantu BAP-S/M	Terlaksananya monev pada 9 Kab
7	Seminar Hasil Akreditasi	Tersosialisasinya hasil akreditasi S/M yang transparan, akuntabel dan terpercaya	Terlaksananya seminar tindak lanjut hasil akreditasi sebanyak 1 kali
8	Sosialisasi dan Pencitraan Akreditasi S/M	Tersosialisasinya program BAN-S/M maupun BAP-S/M kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik melalui media cetak maupun media elektronik	Terlaksananya FGD sebanyak 2 kali
9	Penyusunan Laporan triwulan dan laporan akhir	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan akreditasi S/M kepada berbagai pihak	Tersedianya laporan pertanggungjawaban sebanyak 5 kali

No	Lingkup Kegiatan	Indikator Keluaran	
		Kualitatif	Kuantitatif
		terutama Balitbang Kemendikbud terkait dengan pengguna anggaran	

## E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Metode kegiatan

Metode kegiatan operasional disesuaikan dengan masing-masing bentuk kegiatannya. Kegiatan yang bersifat rapat dilaksanakan melalui rapat bersama antara anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dengan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Rakor akan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan bersama antara Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, Dinas Pendidikan, dan Unit Pelaksana Akreditasi. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan dengan melaksanakan kunjungan ke lapangan dan dalam bentuk pengumpulan data. Sementara untuk kegiatan lainnya dilaksanakan secara khusus oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.

### 2. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan pembentukan panitia dan petugas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan setiap kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan anggaran yang tersedia.

Panitia dan petugas yang terkait diambil dari unsur Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, staf sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah maupun staf Dinas Pendidikan Provinsi. Jumlah yang terlibat untuk setiap kegiatan antara 15 sampai dengan 20 orang. Peserta kegiatan untuk rakor melibatkan unsur Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

## F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum semua kegiatan operasional dilaksanakan di ruang sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera

selatan. sementara untuk rakor Unit Pelaksana Akreditasi dilaksanakan pada tempat tersendiri yang akan dikoordinasikan kemudian. khusus untuk rapat-rapat dapat dilaksanakan pada ruang rapat dinas pendidikan provinsi Sumatera selatan maupun pada ruang pengawasan yang bersebelahan dengan ruang sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah /Madrasah

## **G. PELAKSANA DAN PENERIMA MANFAAT**

### **1. Pelaksana kegiatan**

Pelaksana kegiatan untuk setiap kegiatan terdiri dari unsur Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, staf sekretariat dan unsur Dinas pendidikan Provinsi Sumatera selatan. Unsur-unsur yang terlibat ini adalah unsur-unsur yang terlibat langsung pada kegiatan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

### **2. Penerima manfaat**

Secara umum dapat digambarkan bahwa penerima manfaat dari semua kegiatan akreditasi antara lain Sekolah/Madrasah, Dinas pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota, Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten /kota

## **H. BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp.731,369, 000- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Rincian biaya yang diusulkan diuraikan dalam RAB terlampir.



# BAB 6

## MODEL EVALUASI PROGRAM

Ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Memang hampir tiap model-model tersebut satu dengan lainnya berbeda, tetapi maksudnya sama terutama dalam kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan objek yang dievaluasi. Tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut program. Badrudin (2013:252) mengatakan Model evaluasi ialah desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi dan biasanya dinamakan sama dengan pembuatannya atau tahap pembuatannya. Model yang dibuat para ahli merupakan model standar yang digunakan oleh para manajer. Terdapat banyak model evaluasi, tetapi model evaluasi yang populer digunakan dan banyak dipakai pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program yaitu: (1) model evaluasi CIPP. (2) model evaluasi UCLA. (3) model Brinkerhoff. (4) model stake atau countenance.

### A. MODEL EVALUASI CIPP

Model evaluasi ini untuk menolong administrator membuat keputusan. Stufflebeam membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi keputusan. *Context evaluation to serve planning decision*. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan keputusan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. *Input evaluation and structuring decision*.

Evaluasi ini menolong mengatur keputusan menentukan sumber-sumber yang ada alternatif apa yang diambil apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. *Process evaluation to serve implementing decision.* Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauh mana rencana telah diterapkan apa yang harus direvisi begitu pertanyaan tersebut dapat dijawab, prosedur dapat dimonitor, dikontrol dan diperbaiki. *Product evaluation to serve recycling decision.* Evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya apa hasil yang telah dicapai apa yang dilakukan setelah program berjalan.

## **B. MODEL EVALUASI UCLA**

Suharsimi Arikunto (2010:48) Model evaluasi UCLA dipopulerkan oleh Alkin yang menulis tentang kerangka kerja evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP. Ia mengemukakan lima model evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. *System assessment* yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem.
2. *program planning* membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
3. *Program implementation* yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti direncanakan.
4. *Program improvement* yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja atau berjalan, apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul tidak terduga.
5. *Program certification* yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.

## **C. MODEL BRINKERHOFF**

Brinkerhoff mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri seperti berikut: 1. *Fixed vs emergent evaluation design.* Dapatkah masalah-



evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? Desain evaluasi yang tetap (*fixed*) ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab oleh informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya. Pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Desain *fixed* relatif memerlukan biaya banyak. Kegiatan-kegiatan berkisar antara membuat pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan dan membuat instrument, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan secara formal hasil evaluasi kepada pemakai.

Komunikasi antara evaluator dan audiens atau klien dilakukan secara teratur, dan biasanya formal atau tertulis. Evaluator berpedoman pada tujuan program untuk merumuskan masalah atau pertanyaan-pertanyaan desain dan menstimulasi audiens yang relevan untuk mengembangkan dan membetulkan pertanyaan tersebut. Strategi pengumpulan informasi khususnya menggunakan cara-cara formal (*tes, survei, kuesioner dan rating scale*), juga metode penelitian, kriteria penelitian seperti validitas internal dan eksternal juga reliabilitas dianggap penting. Pengumpulan data biasanya dilaksanakan secara kuantitatif.

Desain evaluasi 1) *emergent* dibuat untuk beradaptasi dengan pengaruh dan situasi yang sedang berlangsung dan berkembang seperti menampung pendapat-pendapat audiensi, masalah-masalah dan kegiatan program. Evaluasi ini menghabiskan banyak waktu dari permulaan sampai akhir mencari tujuan dan isu, karena pada dasarnya semua dikhususkan dan ditentukan sebelumnya. 2) *Formative vs summative evaluation*. Apakah evaluasi akan dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek, kurikulum atau lokakarya. Dibuat untuk digunakan karyawan, dapat juga mengorbankan kepentingan orang luar untuk lebih bermanfaat bagi program. Ada yang mengatakan bahwa evaluasi yang paling melindungi program yaitu evaluasi formatif. Evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu objek. Sering dimintai atau dibiayai oleh pemakai, pemesan atau sponsor dan administrator untuk urusan pajak. Evaluasi

sumatif digunakan untuk menilai apakah suatu program akan diteruskan atau dihentikan. Evaluator harus dapat dipercaya oleh sejumlah audiensi yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Untuk usaha-usaha yang dibiayai perorangan, evaluasi sumatif lebih populer dari pada evaluasi formatif. 3) *Experimental and quasi experimental design vs natural/unobstrusive inquiry*. Apakah evaluasi akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program atau mencoba memanipulasi kondisi, orang diperlukan, variabel dipengaruhi atau hanya diamati.

Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai manfaat suatu objek, suatu program atau strategi baru yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dapat dibuat pada populasi yang agak luas.

Dalam beberapa hal, intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak dikehendaki. Apabila proses sudah terjadi, evaluator harus melihat dokumen-dokumen sejarah, mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan. Bila dianggap penting untuk mengevaluasi suatu lingkungan atau program agar dapat diperbaiki, evaluator mungkin memilih mengamatinya bicara dengan orang-orang yang terlibat dan selalu merendah, sehingga program yang mereka evaluasi tidak terancam dan mengubah diri karena kehadiran evaluator.

Evaluator pada desain penelitian natural inquiry menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan berbicara dengan audiensi yang relevan. Strategi yang beragam dan sumber-sumber dipakai untuk mempertinggi reliabilitas pengumpulan data. Evaluator merundingkan isu audiensi. Hal ini dilakukan sesuai dengan cara evaluator. Interaksi dengan audiensi berkesinambungan dan informal.

#### **D. MODEL STAKE ATAU COUNTENANCE**

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu *description* dan *judgement*. *Matrik description* menunjukkan *intent* dan *observations* atau apa yang terjadi sebenarnya. *Judgement* mempunyai dua aspek, yaitu *standart* dan *judgement*. Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program hal tersebut berarti melakukan

perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lain atau perbandingan yang *absolute*. Penekanan umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake dalam Suharsimi Arikunto (2010:48) mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan judgement atau nilai. Dalam model ini, *antecedents, transaction dan outcomes* data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standart yang absolute, untuk menilai manfaat program. Stake dalam (2010:48) mengatakan bahwa tidak ada penelitian yang dapat diandalkan apabila tidak dinilai.

## **E. MODEL EVALUASI YANG DIPILIH MODEL EVALUASI CIPP**

Peneliti memilih model CIPP (*Context, input, process, product*). Model CIPP merupakan model yang banyak digunakan oleh evaluator terutama untuk penelitian Kualitatif. Dan model ini dianggap sesuai dengan objek sasaran evaluasi mulai dari *context, input, process* sampai dengan *product*. pada evaluasi program akreditasi Sekolah/Madrasah di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

### **1. Evaluasi *Context* pada program akreditasi S/M di Kota Palembang.**

Evaluasi *context* pada program akreditasi S/M di kota Palembang, banyak berpengaruh pada situasi dan latar belakang dari program yang dilaksanakan. Pada komponen ini terdiri atas latar belakang dan dasar hukum program, dan tujuan program akreditasi. Pelaksanaan program akreditasi S/M dalam pelaksanaan memiliki dasar hukum dan patuh dalam pelaksanaan kegiatan program akreditasi yang akan dilaksanakan di pedomani dan dipatuhi dan ditaati. Terutama amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 pada BAB XVI Pasal 60 ayat 1 tentang penentuan kelayakan program pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, BAB XVI Pasal 60 ayat 2 tentang lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, BAB XVI pasal 60 ayat 3 tentang akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Pasal 10 ayat 6 mengenai pedoman dalam melaksanakan program akreditasi BAP S/M.

Selain dari itu dalam implementasi kegiatan program akreditasi, aplikasi programnya juga tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia no 13 tahun 2015 tentang standart Nasional Pendidikan. Dimana perannya membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan akreditasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh karena setiap lembaga, pendidikan harus di akreditasi.

Alasan dilaksanakan pelaksanaan program akreditasi yaitu bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan program akreditasi S/M dan harus berjalan dengan baik. Apabila kegiatan program mengalami hambatan, maka berakibat pencapaian target program akreditasi S/M tidak sesuai dengan diharapkan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan program akreditas S/M yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan NSP.
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan
- c. Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP dan
- d. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sasaran program akreditasi/madrasah untuk diakreditasi sebanyak 805 sekolah/madrasah se Sumatera Selatan, dengan terbagi atas 17 Kabupaten/Kota, dan tentunya jumlah sekolah/madrasah yang masing-masing mendapat sebaran kuota tidak sama.

## **2. Evaluasi Input Pada Program Akreditasi S/M di Kota Palembang.**

*Input Evaluation* pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan konteks, input, dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga untuk menentukan kesesuaian lingkungan dalam membantu pencapaian tujuan dan objek program. evaluasi masuk (*Input Evaluation*) untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, pada “pemecahan masalah yang mendorong di selenggarakannya menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Komponen evaluasi masukkan meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana/anggaran dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Standar sarana dan prasarana pendidikan adakah fasilitas-fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 bab XII pasal 45 ayat 1 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan berbunyi:

Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Tahap evaluasi input juga meliputi kualifikasi standar minimal sarana dan Prasarana, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatakan:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas standar sarana dan prasarana harus dipenuhi dalam rangka pencapaian penilaian program akreditasi S/M di kota Palembang untuk memperoleh status akreditasi yang baik.

Rancangan pembiayaan dalam pelaksanaan akreditasi S/M menjadi tanggungjawab pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Pasal 87 ayat 2a), disebutkan bahwa pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi. Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah berpedoman pada prinsip objektif, komprehensif, adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pada standar pembiayaan dalam Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 pasal 62 menyebutkan bahwa: Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Berdasarkan uraian diatas ada 3 aspek pembiayaan yang akan dievaluasi dalam program akreditasi S/M di kota Palembang yaitu perencanaan dana, penyediaan dana, pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

### **3. Evaluation proses pada program akreditasi Sekolah/Madrasah di kota Palembang**

Process Evaluation ini ialah merupakan model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pertanyaan yang diajukan untuk program pendidikan berkaitan dengan masukan antara lain

- a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal ?
- b. Siapakah yang terlibat dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung?
- c. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
- d. Apa saja hambatan yang dijumpai selama pelaksanaan program?

Pada evaluasi proses tahap ini melihat capaian keberhasilan program dan hambatan yang ditemui. Evaluasi proses adalah kegiatan melihat pelaksanaan mulai dari perencanaan dengan melakukan dokumentasi saat pelaksanaan program, termasuk terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan akibat terjadinya proses perubahan terhadap tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensinya. Kegiatan evaluasi diaplikasikan dengan mempraktekannya sehingga teridentifikasi kekurangan dan kelemahan prosedur dalam evaluasi proses. Melalui evaluasi proses dapat diperoleh suatu perkiraan dan hasil indentifikasi antara yang dirancang dengan saat diimplementasikannya program tersebut.

Pada evaluasi proses menggunakan metode yang meliputi *monitoring* aktivitas pelaksanaan. Sehingga dalam pelaksanaan program akreditasi S/M di kota Palembang, yang menjadi perhatian mengenai keterlaksanaan program sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. Evaluasi proses mencakup program kegiatan-kegiatan mengenai: Rapat koordinasi BAP-S/M dengan UPA-S/M, Pelatihan pembaharuan *asesor*, Seminar hasil pelaksanaan akreditasi, Sosialisasi dan pencitraan akreditasi S/M, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi dan pelaporan dan laporan akhir. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program akreditasi S/M diperlukan rancangan atau panduan yang mengatur program.

Rancangan kegiatan dalam bentuk panduan rapat koordinasi mengatur mengenai pembentukan panitia dan petugas penyelenggara kegiatan, unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan program, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program, materi kegiatan yang relevan serta pemateri yang berkompeten dalam menyampaikan materi kegiatan.

Rancangan pada kegiatan pelatihan pembaharuan *asesor* dalam rangka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *asesor* yang amanah dan kompeten, memberikan kemampuan melakukan penilaian akreditasi, pembekalan perkembangan kebijakan yang mutakhir, saling berbagi pengalaman dalam pelaksanaan tugas keasesorannya.

Rancangan pada kegiatan Seminar hasil pelaksanaan program akreditasi Sekolah/Madrasah yaitu mempersiapkan administrasi mengenai data-data sekolah/madrasah sudah terakreditasi, mengumumkan hasil akreditasi yang telah dilakukan, status akreditasi diperoleh sekolah/madrasah, menyebarkan kepada pemangku kepentingan terhadap mutu pendidikan di wilayah daerah kabupaten/kota.

Rancangan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan program akreditasi terlaksana atau belum terlaksana sesuai dengan sasaran program. Hasil temuan-temuan akan dirumuskan dan dianalisis hasil temuan-temuan dan penyimpangan tersebut untuk direkomendasikan serta ditindak lanjuti. Sehingga laporan hasil akreditasi dibagikan kepada pihak-pihak berkompeten sebagai bahan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Proses

pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, adalah sebagian dari penjaminan mutu.

Proses untuk mencapai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi 8 standar yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan

#### **4. Evaluasi produk pada program akreditasi S/M di Kota Palembang**

Evaluasi produk ialah untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Dari evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Keputusan ini juga dapat membantu untuk membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Pertanyaan – pertanyaan yang bisa diajukan antara lain:

- a. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- b. Pernyataan apakah yang mungkin dirumuskan berkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan ?
- c. Apakah kebutuhan peserta didik sudah dapat dipenuhi selama proses belajar mengajar?
- d. Apakah dampak yang diperoleh siswa dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program yang sudah dilaksanakan ?

Menelaah pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi produk, merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan program akreditasi S/M di kota Palembang terdapat sekolah/madrasah yang terakreditasi dengan kelayakan dan terjamin mutu pendidikannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.



# BAB 7

## PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti, maka pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan dengan membandingkan hasil temuan dengan kriteria evaluasi dan beberapa konsep terkait fokus penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis terhadap pembahasan diharapkan bisa mengungkapkan manfaat bagi semua pihak. Pembahasan terkait dengan evaluasi program akreditasi sekolah/madrasah di Kota Palembang, akan dikemukakan berdasarkan komponen evaluasi model CIPP, yaitu Context, Input, Process, and Product.

### **A. TEMUAN LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM PROGRAM, TUJUAN PROGRAM AKREDITASI**

#### **1. Latar belakang**

Program akreditasi sekolah/madrasah didasari oleh amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa dalam menjalankan tugas dan pelaksanaan program akreditasi BAP-s/m diatur dalam bab XVI pada pasal 60 ayat 1,2,3 yang dalam menetapkan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas kerja BAP-s/m. Selain itu dalam melaksanakan program akreditasi juga mengacu pada permendikbud RI No. 59 tahun 2012. Dalam aplikasi pelaksanaan kegiatan program ini diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.59 tahun 2012, dimana pasal-pasalnya mengatur mengenai peran BAP-s/m, kegiatan penilaian kelayakan program sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan mengenai jumlah anggota BAP-s/m, mengenai mekanisme pemilihan BAP-s/m pedoman dalam melaksanakan program akreditasi.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap dasar hukum program seharusnya ada kebijakan pemerintah daerah provinsi, Gubernur, pemerintah daerah II Bupati/Walikota terhadap program akreditasi dalam bentuk dukungan keuangan (APBD), tetapi Pemerintah Daerah tidak dapat masuk ke wilayah program akreditasi yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat terutama pada penganggaran dana oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka Pemerintah Daerah tidak ada wewenang dalam mengatur dan membantu masalah keuangan.

Dukungan terhadap fasilitas sarana dan prasarana, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. telah diberikan fasilitas Sekolah/Madrasah untuk kegiatan proses belajar dan pembelajaran berupa: sarana ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain serta sumber belajar.

## **2. Dasar hukum**

Program akreditasi sekolah/madrasah di Koa Palembang terlaksana didasari oleh amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib menjalankan tugas dan melaksanakan program akreditasi. Dalam Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan pada pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa: setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Bahkan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-s/m, BAN-PT atau BAN-s/m sesuai dengan kewenangan masing-masing. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 22)

Permendikbud nomor 59 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional adalah Badan mandiri yang menetapkan

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya pada pasal 9 ayat 2 dinyatakan bahwa tugas BAN-s/m adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Terkait pada pasal 10 ayat 1 tercantum bahwa BAN-s/m pusat dalam melaksanakan program akreditasi sekolah/madrasah dibantu oleh BAP-s/m Provinsi telah terlaksana.

Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap penyelenggaraan program akreditasi sekolah/madrasah, seharusnya memiliki suatu bentuk kebijakan yang bersifat lebih komprehensif dalam penyelenggaraan kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah di dalamnya. Secara umum pengelolaan kegiatan penyelenggaraan program akreditasi sekolah/madrasah telah diatur dalam Peraturan Mendikbud Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan otonomi daerah. Akan tetapi dalam pelayanan penjaminan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi dalam proses pemenuhan delapan komponen Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1. Standart isi, 2. Proses, 3. Kompetensi kelulusan, 4. Sarana dan Prasarana, 5. Ketenagaan Kependidikan dan Pendidik, 6. Pengelolaan 7. Pembiayaan 8. Penilaian. Sebagaimana dikemukakan mengenai konsep kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Wayne Parsons (2017:15). Dengan adanya kebijakan yang khusus dari ekteren dalam pengelolaan penyelenggaraan program akreditasi sekolah/madrasah, dapat menjadi acuan penjaminan mutu pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional di Indonesia.

### **3. Tujuan program akreditasi**

Dilaksanakan kegiatan program akreditasi bertujuan untuk memberikan informasi kelayakan sekolah/madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, menetapkan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, dan

memberi tanggungjawab kepada pemangku kepentingan sebagai akuntabilitas publik.

Sesuai kebijakan dan sistem akreditasi, akreditasi sekolah merupakan serangkaian kegiatan baik dilakukan oleh sekolah melalui proses evaluasi diri maupun dilaksanakan oleh BAP-s/m provinsi Sumatera Selatan dalam visitasi ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, adil dan transparan terhadap setiap komponen akreditasi.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mencapai hal-hal tersebut diatas BAP-s/m dengan lingkup tugas dan wewenangnya diantaranya yaitu merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah, dilapangan terkendala dalam pelaksanaannya. Untuk Provinsi Sumatera Selatan jumlah sekolah/madrasah yang perlu diakreditasi masih banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat setiap tahunnya jumlah sekolah/madrasah yang harus diakreditasi ulang terus bertambah selain itu masih banyak sekolah/madrasah yang belum mengajukan permohonan untuk diakreditasi.

Sasaran kegiatan program akreditasi yaitu sekolah/madrasah belum /masa habis akreditasinya. Permasalahan yang ditemukan dilapangan, masih ada persepsi menyatakan bahwa sekolah/madrasah tidak penting diakreditasi. BAP-s/m provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mendapat jumlah kuotanya untuk program akreditasi sebanyak 805 sekolah/madrasah, untuk penjatahan kuota akreditasi per setiap tahunnya tidak pernah sama. Sementara sekolah yang akan diakreditasi terus berulang bertambah. Karena ada keterbatasan kuota akreditasi mengakibatkan sasaran sekolah/madrasah tidak dapat keseluruhannya diakreditasi, sehingga penyebaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dilakukan secara skala prioritas

## **B. TEMUAN SARANA DAN PRASARANA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Sumber daya sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah, sudah tentu tanpa ada sarana dan prasarana kegiatan pengajaran menjadi tidak sempurna bahkan dapat

menghambat proses belajar mengajar. Demikian yang di ungkapkan oleh Budi Winarno (2012:77)

*Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation wont succeed.*

Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi, seorang implementor mungkin memiliki staf yang memadai, dapat memahami apa yang seharusnya ia lakukan mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan, peralatan, persediaan, dan bahkan implementasi ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil.

Dalam mendukung sarana dan prasarana pada pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sangat terbatas di Provinsi. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan SMK dalam memfasilitasi sarana dan prasarana. Pada tahun 2015 ada bantuan sarana dan prasarana oleh Pemda Provinsi, tetapi pada tahun 2016/2017 bantuan banyak dari Direktorat Pendidikan SMK.

Strategi dilakukan untuk memperoleh sarana dan prasarana pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan, sekolah/madrasah mengajukan proposal usulan sarana dan prasarana ke Dinas Pendidikan Provinsi, untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan diteruskan ke Direktorat Pendidikan SMK. Kemudian Direktorat melakukan supervisi ke tempat sekolah/madrasah yang mengusulkan proposal untuk melihat kebutuhan yang nyata di lapangan. Bantuan sarana dan prasarana dilakukan juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga (komite sekolah), bantuan dari AUSAID dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hanya saja bagi sekolah/madrasah yang tidak mengusulkan proposal sarana dan prasarana tidak akan mendapatkan fasilitas itu. Keterbatasan sarana dan prasarana hanya diperoleh bagi sekolah belum mempunyai sarana dan prasarana untuk kegiatan proses belajar mengajar. Pemberian sarana dan prasarana berupa RKB, bantuan dalam bentuk rehab, bantuan dalam bentuk perpustakaan, bantuan sarana dan prasarana Unit Kesehatan Sekolah /Olah

raga, bantuan moubeler, diberikan kepada sekolah yang mengusulkan saja. Sehingga terdapat sekolah/madrasah yang terbatas fasilitas sarana dan prasarana hanya bertahan dengan pada sarana dan prasarana yang dimiliki saja. Dari data jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang sebanyak 258 yang hanya mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana kurang lebih 3 sampai 4 RKB dan sarana dan prasarana. Pada hal setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses belajar pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, kecuali untuk sarana laptop, wifi/modem dan instrumen akreditasi sekolah/madrasah dapat memenuhi kebutuhan sarana tersebut sekolah/madrasah semuanya masing-masing memiliki. Menurut Wahyu Sri Ambar Arum (2007:5) mengatakan:

Sarana dan prasarana diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggeraknya. Begitu pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Dari temuan di atas dapat analisis bahwa dukungan sarana dan prasarana pada pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah mencukupi kebutuhan kelengkapan akreditasi sekolah/madrasah, maka dapat Kategori penilaian 3, jika kriteria evaluasi terpenuhi mencapai kisaran  $85 \geq 100\%$  dari seluruh kriteria yang ditetapkan, maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan tinggi.

## **2. Sumber daya manusia**

### **a. Tim Manajemen.**

Dalam melancarkan roda kegiatan pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah di Sumatera Selatan dibentuk tim Sekretariat Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan, dan tim sekretariat yang akan mengatur seluruh aktivitas administrasi di Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan demi untuk kelancaran administrasi.

Dibentuk Tim Sekretariat Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan karena memang tuntutan petunjuk teknis dan aturan pemerintah dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu mereka yang memiliki dedikasi tinggi, memiliki kemampuan IT, yang handal, profesional dan berkemampuan IT, berkomitmen dan berdedikasi tinggi, mengabdikan dengan tidak ada gaji perbulan, untuk mendapat insentif menunggu bila ada kegiatan. Bagi pelamar yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan selain memiliki skill komputerisasi, diuntut disiplin kerja yang baik juga. Karena kegiatan akreditasi ini tidak ada batas jam kerja maka pelamar diutamakan mereka yang tidak terikat dalam tugas lainnya dan sanggup bekerja *on time* dan *all time* baru dapat dinyatakan lulus seleksi. Dari hasil wawancara dengan informan mengatakan: bila syarat-syarat yang dikemukakan dapat terpenuhi maka tingkat ke profesional Tim Sekretariat Pelaksana Akreditasi atau Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari struktur, personalia dan uraian tugasnya untuk keprofesionalnya tidak diragukan. (lampiran 7.C4).

Karena mereka yang tidak profesional tidak di ajak kerja lagi. Untuk mencapai tingkat keprofesionalan itu diperlukan strategi yang dilakukan agar Tim sekretariat pelaksana Akreditasi atau Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas. Kalau dia masuk kerja rajin berarti disiplinnya tinggi dan memiliki komitmen. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan kerja, jadi jika malas-malasan atau jarang /tidak masuk kerja berarti tidak disiplin. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan berikut ini: Hasil dari pembentukan Tim sekretariat pelaksana akreditasi atau Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan” sudah terbukti dan tercatat pada masa 5 tahun jabatan saya ini kinerjanya cukup bagus.” (Lampiran 7. A6)

Adanya Tim Manajemen ini banyak manfaat yang diperoleh terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, yaitu dapat melancarkan administrasi kegiatan Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah. Kendala yang dihadapi tenaga kesekretariatan dalam layanan kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah adalah minimnya penghasilan yang diperoleh. Setiap bulannya hanya Rp 500.000 dan semua kegiatan berbasis kinerja. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

dengan tegas melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Dan Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang pengupahan dengan adanya kenaikan UMR sebesar 8.25%.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah menegaskan kepada setiap gubernur agar wajib menetapkan UMP secara serentak selambat-lambatnya tanggal 1 November 2017. Dari daftar UMR 34 Provinsi UMR di setiap provinsi berbeda-beda khusus untuk provinsi Sumatera Selatan UMP sebesar 2.388.000,-(Sumber data Detik.Com 2016).

b. *Asesor*.

*Asesor* adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan diangkat dan ditugasi oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, sebagai lembaga akreditasi untuk melakukan penilaian dan visitasi di sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses akreditasi. *Asesor* akreditasi bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh berpedoman pada norma-norma pelaksanaan visitasi, menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif pada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, *asesor* akreditasi yang diangkat telah lulus dari perekrutan dilakukan melalui suatu proses seleksi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, dan telah mengakomodir kebutuhan *asesor* akreditasi sesuai dengan tugasnya. *Asesor* akreditasi terdiri dari berbagai unsur: yaitu dosen, guru, pengawas sekolah/madrasah, widyaiswara dan unsur masyarakat yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap *asesor* akreditasi memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas penilaian akreditasi sekolah/madrasah. Bahkan tugas visitasi akreditasi yang ditugaskan kepada mereka oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah /madrasah, tidak ditolak walaupun lokasi akreditasi yang di kunjungi sangat sulit dijangkau. Kendala yang dihadapi saat menerima tugas visitasi penilaian akreditasi kadang terbentur dengan tugas pokok di tempat dinas. Sehingga penugasan untuk melaksanakan visitasi akreditasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam Kode etik *asesor* Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, mengatakan: *Asesor* akreditasi adalah insan terpilih



yang terdidik, terlatih, dan terkondisikan untuk senantiasa: menjunjung tinggi kejujuran dan obyektivitas, baik dalam niat, ucapan, maupun perbuatan, merahasiakan informasi tentang sekolah/madrasah yang diakreditasi, bersikap dan bertindak adil yang berarti tidak membedakan antara sekolah atau madrasah, negeri atau swasta, jauh dan dekat, dan status awal akreditasi, menjaga kehormatan diri, rendah hati, dan lugas dalam berkata, bersikap, dan bertindak, mematuhi aturan yang berlaku bagi *asesor*, dan bersedia menerima konsekwensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Dari temuan di atas dapat dianalisis tenaga kesekretariatan, dan *Asesor* sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka dapat dikategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi terpenuhi sebagian tenaga sumber daya manusia mencapai kisaran 50-85% maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

### **3. Pembiayaan**

Untuk melaksanakan kegiatan akreditasi dana anggaran seluruhnya dari Badan Akreditasi Nasional pusat. Besarnya dana BAP-s/m ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jatah yang telah ditetapkan per masing-masing Provinsi. Untuk menentukan kuota dana yang dibutuhkan merujuk dari hasil pertemuan dalam rapat koordinasi nasional. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah hanya melaksanakan program kegiatan sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan. Anggaran yang diterima oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah merupakan usulan rancangan dana dari Badan Akreditasi Nasional s/m. Dalam penyelenggaraannya program kegiatan telah disusun dengan rinci dan tepat sesuai dengan kebutuhan kegiatan secara transparan. Tahun 2017 dana kegiatan pelaksanaan program akreditasi untuk Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari dana anggaran pendapatan belanja negara Badan Penelitian dan Pengembangan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak Rp 3.364.000.000. Anggaran dana di alokasikan untuk pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah sebanyak 805 kuota jumlah target sekolah/madrasah.

Dalam pengoperasian anggaran dana kegiatan akreditasi dibagi dalam 2 termin yaitu:

- a. Termin pertama akan disalurkan jumlah dana pelaksanaan sekolah /madrasah sebesar Rp. 2.354.800.000 dipergunakan untuk 70% kegiatan awal.
- b. Termin kedua sebesar 30% dari plafon untuk pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sebesar Rp. 1.009.200.000 terhadap program belum dilaksanakan.

Anggaran yang tersedia kurang mencukupi, khususnya untuk biaya perjalanan visitasi *asesor* akreditasi. Setiap *asesor* akreditasi diberi tugas visitasi ke 3 sekolah/madrasah dan per *asesor* diberi dana selama 6 hari sebesar Rp 3.000.000,- Masing-masing sekolah/madrasah dilakukan visitasi akreditasi selama 2 hari. Dengan dana tersebut maka biaya akomodasi dan konsumsi *asesor* adalah Rp 500,000 per hari. Untuk kondisi wilayah Provinsi Sumatera Selatan terkadang jarak menuju lokasi sekolah/madrasah relative jauh, seperti di Kabupaten Muratara bahkan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin sebahagian lokasi berada didaerah perairan dan sulit terjangkau, sehingga untuk mencapai sekolah harus mencarter speed boot dengan harga sewa Rp 500.000 sampai dengan Rp 700.000 sekali jalan dan tidak ada tempat penginapan. Sedangkan lokasi sekolah/madrasah yang akan dikunjungi tidak bisa pulang hari. Sehingga *Asesor* akreditasi kadang kala harus menambahkan biaya tambahan sendiri.

Penggunaan dan alokasi anggaran pembiayaan pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan plafonnya. Laporan pelaksanaan kegiatan program telah diaudit secara internal dan eksternal tidak ditemukan penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara.

Hasil analisis peneliti bahwa dalam pelaksanaan seluruh program akreditasi untuk kontribusi anggaran pembiayaan telah dikelola sesuai dengan alokasi anggaran dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Shattock (2003:30) mengatakan:

*Financial management emphasizes integrity, frugality, a concern for pennies rather than the pouns and reluctance to borrow, the more it will*

*command internal respect and provide a secure finance base for acting opportunistically and responding quickly to environmental change.*

Pengelolaan keuangan menekankan pada kebenaran, penyajian yang detil namun dapat dipahami oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang tersusun dengan baik akan merespon dengan cepat berbagai perubahan terjadi pada program. Hasil pemeriksaan keuangan terhadap semua aspek pembiayaan program akreditasi penggunaan pengelolaan yang positif akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kegiatan selama tahun berjalan dan tahun kedepan.

Dari temuan diatas dapat dianalisis bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan menekankan pada kebenaran, penyajian yang detil berbagai pihak, laporan keuangan lancar, pemeriksaan pembiayaan dapat dipertanggung jawabkan, maka dikategorikan penilaian 3, jika kriteria evaluasi terpenuhi mencapai kisaran  $85 \geq 100\%$  dari seluruh kriteria yang ditetapkan, maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan tinggi.

### **C. TEMUAN RAPAT KOORDINASI BAP-S/M DENGAN UPAS/M, PELATIHAN ASESOR, SEMINAR AKREDITASI S/M, SOSIALISASI DAN PENCITRAAN AKREDITASI S/M, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI, PELAPORAN DAN LAPORAN AKHIR**

#### **1. Rapat koordinasi BAP S/M dengan UPAS –s/m**

Pada kegiatan rapat koordinasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi-sekolah/madrasah, dibahas mengenai rancangan program akreditasi yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan *stakeholder* terkait di bidang pendidikan. Untuk pembahasan program akreditasi perlu dilakukan penyatuan visi dan misi dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan, Unit Pelaksana Akreditasi-Sekolah/Madrasah, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Anggota Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dan sekretariat dalam mencapai program akreditasi. Penetapan kebijakan yang dihasilkan dari rapat koordinasi tentang program akreditasi, terkadang terputus oleh peserta

yang diutus hadir mewakili rapat koordinasi bukan pejabat yang seharusnya.

Dari temuan di atas dapat analisis bahwa rapat koordinasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dengan Unit Pelaksana Akreditasi - sekolah/madrasah dapat dikategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi terpenuhi sebagian dari peserta rapat mencapai kisaran 50-85% dari seluruh peserta yang hadir, maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

## **2. Pelatihan *Asesor***

Pelatihan *asesor* akreditasi dalam rangka memenuhi kebutuhan *asesor* yang amanah dan kompeten dalam melakukan akreditasi secara objektif dan akuntabel. Dan sekaligus menyampaikan informasi mengenai perkembangan mutakhir dalam paradigma penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah.

Pertimbangan yang mendasar dilaksanakan pelatihan *asesor* program akreditasi sekolah/madrasah di Provinsi Sumatera Selatan adalah karena *asesor* banyak yang sudah pensiun, *asesor* dihadirkan terbaik sesuai kebutuhan zaman, meningkatkan kemahiran dan pemahaman *asesor* dalam melakukan penilaian pada saat visitasi untuk memenuhi kelayakan pada program akreditasi secara akuntabel dan objektif.

Kompetensi dimiliki *asesor* yang diangkat sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, melalui ujian test tertulis, wawancara, dan telah mengikuti pelatihan, serta berhasil memperoleh sertifikat dinyatakan lulus yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah atau Ketua Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggara kegiatan pelatihan sesor akreditasi telah berupaya untuk melatih para *asesor* supaya dalam tugas dapat menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan program akreditasi.

Tetapi dalam penugasan *asesor* melakukan penilaian akreditasi sering terkendala dengan tugas dinas di tempat instansi pokok mereka. Sehingga pada saat ditugasi melaksanakan tugas *asesor* penilaian akreditasi sekolah /madrasah, kadang kala mereka menolak tugas tersebut karena berbenturan dengan tugas pokok di dinasnya. Sementara itu bagi *asesor* akreditasi yang masa/habis tugasnya dan atau sudah masuk masa tugas

pensiun di tempat dinas pokoknya sudah mulai malas-malasan untuk menjalankan tugas nya sebagai *asesor* akreditasi.

Untuk mencapai kualifikasi *asesor* yang utuh ditetapkan selaras dengan tujuan program. Hal ini sesuai ungkapan yang dinyatakan oleh *The Join Committee on Standart for Education Evaluation (2009) the systematic assessment of a person's performace or qualification in relation to a professional role and some specified, defensible institutional purpose*, bahwa performan atau kualifikasi sumber daya manusia terkait dengan tujuan suatu organisasi. Hal ini penting dalam menjadikan pemetaan kualifikasi *asesor* terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga layanan pendidikan tercapai dengan maksimal.

Dari temuan diatas dapat analisis bahwa pelaksanaan pelatihan *asesor* untuk memenuhi kebutuhan *asesor* yang amanah, berkompeten dan telah memiliki sertifikat kelulusan dapat di kategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi terpenuhi mencapai kisaran 50-85% dari seluruh peserta pelatihan, maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

### **3. Seminar akreditasi sekolah/madrasah**

Seminar akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan bertujuan untuk menginformasikan kepada *Stakeholder* yang berwenang dalam bidang kependidikan, agar mengetahui perkembangan mutu pendidikan di daerahnya terhadap sekolah/madrasah status akreditasinya apakah berstatus A, B, C atau TT. Dari hasil pelaksanaan seminar akreditasi sekolah/madrasah manfaatnya dapat dijadikan oleh *stakeholder* untuk dapat menindak lanjuti permasalahan akreditasi sekolah/madrasah didaerahnya masing-masing.

Tersosialisasinya hasil akreditasi melalui seminar akreditasi sekolah /madrasah tahun berjalan dan tahun kedepan dapat dicarikan solusinya apabila diperlukan. Perlu dilaksanakan seminar akreditasi sekolah /madrasah untuk memutuskan pada saat hasil visitasi yang dilaksanakan *asesor* akreditasi itu sudah sesuai dan memenuhi syarat dengan nilai sesuai penilaian akreditasi.

Dari temuan di atas dapat analisis bahwa Seminar akreditasi sekolah /madrasah yang dilaksanakan bertujuan untuk menginformasikan kepada *Stakeholder* berwenang dalam bidang kependidikan, untuk mengetahui

perkembangan mutu pendidikan di daerah wilayah kabupaten/Kota terhadap sekolah/madrasah tentang status akreditasi A, B, C atau TT. dapat di kategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi ter-penuhi mencapai kisaran 50-85% dari seluruh kabupaten/kota, maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

#### **4. Sosialisasi dan pencitraan akreditasi sekolah/madrasah**

BAP-S/M mensosialisasikan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat dengan melaksanakan seminar, media massa, website, Compact Disk, mencetak buku *direkrory*. Tujuan diselenggarakan sosialisasi dan pencintraan akreditasi sekolah/madrasah yaitu untuk penyebaran informasi mengenai akreditasi sekolah/madrasah dan landasan hukum penjaminan mutu pendidikan yang bermutu. Manfaat sosialisasi dan pencintraan akreditasi sekolah/madrasah supaya masyarakat dapat mengetahui informasi tentang layanan pendidikan yang telah terakreditasi atau belum. Berdasarkan hasil temuan peneliti tentang keterlaksanaan aspek sosialisasi hasil akreditasi ini sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAP-s/m meliputi: 1.persiapan seminar dengan menyiapkan bahan seminar, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan, nara sumber dan peserta seminar, menentukan media masa yang akan meliput pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan sosialisasi dengan mengirimkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada media massa untuk di terbitkan, memperbanyak hasil akreditasi dalam bentuk compact disk, dan mencetak buku direktory untuk selanjutnya buku direktory hasil akreditasi dikirim kepada pihak terkait yaitu ke Gubernur Sumatera Selatan dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil observasi peneliti terhadap buku direktory hasil akreditasi banyak menumpuk di kantor sekretariat BAP-s/m Provinsi, yang seharusnya sudah didistribusikan ke Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAP-s/m Provinsi Sumatera Selatan mengenai tidak terlaksana pendistribusian buku direktory ke Kabupaten/Kota yaitu disebabkan:

Terkendala dengan tidak ada dana pengiriman yang dituangkan dalam DIPA, sehingga buku direktory dikirimkan dengan cara dititipkan kepada

pegawai Kabupaten/Kota atau guru-guru yang secara kebetulan ada urusan lain ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Dari setiap 17 Kabupaten/Kota per kabupaten/kota hanya memperoleh 3 buku direktory saja. Sedangkan buku yang lainnya dibagikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag dan UPA-s/m. Karena pengirimannya dengan cara dititipkan sulit mengontrol apakah buku direktory tersebut sampai ditangan yang dituju. Dengan kata lain sulit memantau apakah buku direktory sampai ketujuan atau stakeholder di Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam buku direktory berisikan tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah yang telah diakreditasi. Tindak lanjut dari hasil sosialisasi dan pencitraan akreditasi, bagi sekolah/madrasah dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan sekolah/madrasah sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing. Terhadap sekolah/madrasah yang belum terakreditasi segera mengusulkan akreditasi sekolah/madrasah, sedangkan yang sudah terakreditasi dapat mempertahankan mutu dan layanan pendidikannya.

Dari temuan diatas dapat analisis buku direktory dikirimkan dengan cara dititipkan kepada pegawai Kabupaten/Kota atau guru-guru yang secara kebetulan bertugas ke Dinas Pendidikan Provinsi, sulit mengontrol dan memantau buku direktory tersebut sampai ditangan yang dituju. Sedangkan dalam buku direktory berisikan tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah yang telah diakreditasi. Untuk ditindak lanjuti dan tidak dapat diketahui kekurangan dan kelebihan oleh pemangku kepentingan. Maka dapat dikategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi terpenuhi sebagian dari informasi mencapai kisaran 50-85% maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

## **5. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi**

Pelaksanaan program akreditasi dilakukan melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap hasil kerja. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi internal adalah suatu kegiatan dilakukan untuk pemantauan dan supervisi pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah. Tujuannya melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk menyakinkan bahwa dana program akreditasi diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Untuk itu maka *monitoring* perlu dilakukan paling tidak sekali dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari informan menyatakan bahwa:

Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sebagai tolok ukur penilaian kinerja dari UPA-s/m Kabupaten/Kota bagi BAN – s/m Provinsi terhadap penemuan ditemukan di lapangan untuk dicarikan solusinya. Memberi pembinaan terhadap program akreditasi dan memberikan solusi temuan-temuan yang terjadi di lapangan. Untuk memantau keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan program di lapangan (lampiran 7.A1)

Pemantauan dilakukan oleh anggota Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dan tenaga kesekretariat ke sekolah/madrasah yang sudah melaksanakan kegiatan program akreditasi. Dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi sering terhambat dengan lokasi yang dikunjungi, kadang-kala sulit terjangkau oleh transportasi umum maupun pribadi. Sedangkan tenaga dan dana tersedia untuk *monitoring* dan evaluasi sangat terbatas untuk menjangkau tempat sekolah /madrasah dimaksud. Hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi sangat penting sebagai bahan rekomendasi ke Badan Akreditasi Provinsi sekolah /madrasah tentang hasil pelaksanaan dilapangan yang telah dilakukan oleh Unit Pelaksana Akreditasi sekolah/madrasah Kabupaten/Kota.

Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah melakukan *monitoring* dan evaluasi bertujuan untuk memantau kinerja petugas lapangan dalam hal ini Unit Pelaksana Akreditasi - sekolah/madrasah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas membantu Badan Akreditasi Provinsi sekolah /madrasah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah. Kadang-kala petugas lapangan sebagai perpanjangan tangan Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan belum optimal melakukan *monitoring* dan evaluasi ke sekolah/madrasah. Hal ini berpengaruh pada hasil kinerja dan dampak pada sekolah/madrasah yang akan diakreditasi tidak akan mencapai nilai akreditasi yang baik. Kenyataan dilapangan pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi tidak semulus yang dibayangkan, banyak hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi



akreditasi tersebut, terutama letak geografis sangat menentukan daerah satu dengan daerah lainnya. Letak geografis daerah yang sangat berjauhan antara desa satu dengan desa lainnya, akan mempersulit untuk ditempuh dengan menggunakan transportasi kendaraan milik pribadi atau transportasi umum. Terkadang untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi akreditasi sekolah ke tempat sasaran, perlu menyewa transportasi lokal yang tidak setiap hari ada. Upaya dilakukan dengan mencarter transportasi *speed boat* bila berada di daerah perairan dan kendaraan mobil atau sepeda motor di daerah daratan. Belum lagi tempat penginapan tidak tersedia di desa yang dituju. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi mengatakan bahwa: sekolah/madrasah berlokasi jauh dari pinggiran kota, tidak ada transportasi ke lokasi (lampiran 7. C2).

Kewenangan otoritas birokrasi Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi program akreditasi yang telah atau dalam proses pelaksanaan dilapangan. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dan sekretariat setiap akhir tahun anggaran dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantauan secara internal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah, Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dan sekretariat sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Inspektorat Jendral melakukan pemeriksaan 2 kali dalam setahun, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan satu kali dan bila diambil sebagai sampel saja. Menurut Mukhneri Mukhtar (2013:37) *monitoring* sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktifitas yang direncanakan *controlling it's process of monitoring, comparing and correcting work performance*. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk menemukan masalah yang terjadi dilapangan dan menganalisis permasalahan yang terjadi untuk ditindak lanjuti. Upaya pengawasan dan pemantauan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan akreditasi hasilnya dapat terukur.

Dari temuan diatas dapat dianalisis melalui hasil kegiatan *monitoring* dan evaluasi anggota Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan program akreditasi masih terdapat kesulitan dalam melakukan visitasi akreditasi karena lokasi sulit terjangkau. Maka dapat dikategori penilaian 2, karena kriteria evaluasi mencapai kisaran 50-85% maka capaian hasil evaluasi tersebut dikategorikan moderat.

## **6. Pelaporan dan laporan akhir**

Laporan merupakan manifestasi dari bentuk komunikasi vertikal dari atas ke bawah, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tanggung jawab dan wewenang yang sudah diberikan oleh atasan. Laporan merupakan alat yang paling tepat untuk mempertanggung jawabkan kepercayaan wewenang yang telah diterimanya. Maka dari itu laporan dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan bagi unit kerja dan organisasi, karena apabila dalam laporan disajikan data yang tidak objektif, maka keputusan yang diambil mungkin menyimpang dan tidak tepat.

Pengelolaan Keuangan yang dituntut berjalan seefektif dan seefisien menjadi landasan BAP-s/m dalam menyusun laporan triwulan dan laporan akhir. Laporan tersebut yang nantinya dipertanggung jawabkan kepada pemimpin BAN-s/m pusat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik pengelolaan keuangan BAP-s/m Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan tujuan untuk mendapatkan penyerapan anggaran serta kebutuhan keuangan di BAP-s/m Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus merupakan laporan akhir sebagai satu kesatuan dari seluruh laporan triwulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang manfaat dari pelaporan mengatakan:

Manfaat pelaporan data dan hasil akreditasi ke sekolah serta laporan akhir hasil kegiatan akreditasi s/m dapat dijadikan bahan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan program ke tahun depan dan dapat dipertanggungjawabkan (lampiran 7,A2).

Pelaporan di sampaikan kepada BAN-s/m pusat sebagai laporan hasil kegiatan program akreditasi untuk dibahas di rapat koordinasi nasional di Pusat.

Berdasarkan temuan peneliti mengenai pelaporan dan laporan akhir hasil akreditasi telah disusun dan dilaporkan per triwulan oleh BAP-s/m provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah sudah dilaksanakan dengan baik.

#### **D. TEMUAN PENCAPAIAN STANDAR AKREDITASI DAN KETUNTASAN PELAKSANAAN AKREDITASI**

##### **1. Pencapaian standar akreditasi.**

Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian standar akreditasi ke sekolah: 1). Standart akreditasi sudah ditetapkan BAN-s/m. 2). *Stakeholder* dinas Pendidikan terkait. 3). BAP-s/m hanya menilai. Menjadi pertimbangan dalam pencapaian standar akreditasi ke sekolah: ketersediaan/keterbatasan anggaran untuk menindak lanjuti hasil akreditasi, telah habis masa akreditasi sekolah atau sekolah yang belum pernah mengusulkan akreditasi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan:

Manfaat pencapaian akreditasi adalah: menyebutkan manfaat pencapaian standar akreditasi ke s/m adalah manfaat pencapaian standar akreditasi ke sekolah 1) Mulai dari sekolah, guru, siswa semuanya akan menciptakan insan-insan pendidikan yang berkualitas, 2) sekolah terakreditasi baik maka dalam pengelolaan administrasi, 3) manajemen sekolah akan lebih proposional, ada persepsi yang tinggi dari masyarakat bahwa sekolah yang terakreditas A adalah sekolah yang layak dan terjamin mutunya, menciptakan siswa-siswa yang unggul dan berkualitas, menjadi referensi bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan dan melakukan pembinaan ke sekolah/madrasah (Lampiran 7, A2).

Berdasarkan temuan peneliti mengenai pencapaian standar akreditasi yang direncanakan dan disusun oleh BAP-s/m Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan program akreditasi sekolah/madrasah sudah cukup baik.

## 2. Ketuntasan Pelaksanaan Akreditasi.

Strategi dilakukan dalam ketuntasan pelaksanaan akreditasi ke madrasah: Strategi dilakukan dalam ketuntasan akreditasi ke madrasah diprioritaskan kepada sekolah/madrasah yang habis masa atau yang belum sama sekali mengajukan akreditasi. Yang menjadi pertimbangannya menentukan akreditasi adalah sekolah/madrasah yang habis masa akreditasi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan perlu ketuntasan pelaksanaan akreditasi ke Sekolah/Madrasah: mengatakan perlunya ketuntasan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yaitu dengan akreditasi pemerintah dan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas dan terpercaya tentang keberadaan/kesiapan s/m dalam menyelenggarakan pendidikan, supaya tidak terjadi akumulasi dalam penuntasan akreditasi dan dapat terwujud penuntasan akreditasi sesuai dengan dana yang tersedia. (Lampiran 7, A1).

Manfaat ketuntasan pelaksanaan akreditasi ke madrasah adalah kelayakan madrasah tersebut. Berdasarkan temuan peneliti mengenai ketuntasan pelaksanaan akreditasi dalam rangka mewujudkan program akreditasi sekolah/madrasah sudah cukup baik.

Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mendapat jumlah kuota program akreditasi sebanyak 805 sekolah/madrasah, untuk penjatahan kuota akreditasi per setiap tahunnya tidak pernah sama. Sementara sekolah yang akan diakreditasi terus berulang bertambah. Namun sekolah/madrasah yang telah mencapai masa/habis akreditasinya sudah patut untuk melakukan reakreditasi yang baru. Menurut Daniel L. Stufflebeam (2014:27)

*The accrediting organization subsequently uses the report to make decisions on whether, to what extent and for what period the subject institution or program is to be accredited and submits its report to the institution or program, typically accreditation is awarded for a finite period, such as five years, the accrediting body then updates its publicly available list of accredited institutions or programs.*

Organisasi akreditasi kemudian menggunakan laporan untuk membuat keputusan apakah, sampai sejauh mana dan untuk periode apa lembaga atau program studi akan diakreditasi dan menyerahkan laporannya ke

lembaga atau program. Biasanya akreditasi diberikan untuk periode terbatas, seperti lima tahun, badan akreditasi kemudian memperbaharui daftar lembaga atau program terakreditasi yang tersedia untuk umum. Dengan adanya masa berlaku sekolah/madrasah yang telah terakreditasi selama lima tahun maka sekolah/madrasah sepatutnya dapat mengusulkan kembali usulan akreditasi baru sekolah/madrasah nya.

Hasil penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah untuk pelaksanaan program akreditasi di Kota Palembang belum mencapai katagori yang maksimal, terhadap pencapaian standar akreditasi masih belum memenuhi kriteria evaluasi yang ditetapkan, sekolah/madrasah yang mendapat predikat A masih dibawah 50% dari total jumlah keseluruhan sekolah/madrasah maupun program keahlian yang berjumlah 258 SMK/SMA/MA. Data hasil akreditasi sekolah/madrasah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 untuk Kota Palembang terinci sebagai berikut: a. SMA/SMK/MA untuk akreditasi status A: 96 /25%, b. SMA/SMK/MA untuk akreditasi status B: 67/17,3%, c.SMA/SMK/MA untuk akreditasi status C:17/4,4%. (Data Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan). Untuk akreditasi A dan B semua nilai delapan standart tersebar hampir sama sedangkan dan standart terendah C adalah terletak pada standart nilai tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, kompetensi kelulusan serta pembiayaan. Pemerintah harus memprioritaskan pada standar-standar yang lemah agar memenuhi pencapaian yang tinggi. Bantuan anggaran dari daerah diperlukan untuk percepatan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan. Pengalaman selama ini akreditasi sekolah/madrasah disebabkan beberapa hambatan dan kendala antara lain: a) Keterbatasan jumlah dan insentif bagi *asesor* dalam melakukan visitasi ke sekolah/madrasah b) dukungan pemerintah terhadap akreditasi sekolah, terutama pada Unit Pelaksana Akreditasi di Kota masih sangat kurang, c) sistem manajemen pembinaan dan pengawasan pendidikan di daerah masih lemah terutama lemahnya koordinasi dan sinergitas antara pihak pemangku kepentingan pendidikan, d) letak geografis dimana sekolah/madrasah berada di daerah terpencil sehingga komunikasi dan transportasi sulit dan memerlukan biaya yang besar, e) Keterbatasan jumlah *asesor* dengan rangkap tugas.

Adapun prinsip komprehensif dalam akreditasi bahwa perbaikan peringkat akreditasi sekolah/madrasah hanya dapat diwujudkan melalui perbaikan mutu secara menyeluruh meliputi 8 (delapan) standart nasional pendidikan. Karena ada keterbatasan kuota akreditasi mengakibatkan sasaran akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat keseluruhannya diakreditasi. Dengan demikian penyebaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi kurang merata dan belum dapat terlaksana dengan baik.

Dari temuan di atas dapat dianalisis bahwa karena ada keterbatasan kuota akreditasi mengakibatkan ketuntasan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat keseluruhannya terakreditasi apalagi setiap pelaksanaan program kegiatan dilakukan melalui birokrasi staf, keefektifan kerja dan insentif.

Maka dapat dikategori penilaian 2, karena ada keterbatasan kuota akreditasi mengakibatkan tidak semua sekolah/madrasah keseluruhannya terakreditasi maka ketuntasan pelaksanaan akreditasi mencapai kisaran 50-85% maka dikategorikan moderat.

# BAB 8

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang terdiri dari; *Context, Input, Process, Product* pada Evaluasi Pelaksanaan Program Akreditasi sekolah /madrasah di kota Palembang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **A. LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, TUJUAN PROGRAM AKREDITASI.**

#### **1. Latar belakang**

Pelaksanaan program akreditasi s/m di kota Palembang telah memenuhi kriteria evaluasi, ada dasar hukumnya tercantum dengan jelas pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 mengenai SISDIKNAS dan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional.

#### **2. Dasar hukum.**

Pada pelaksanaan program akreditasi Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan operasional kegiatannya telah memenuhi kriteria evaluasi, Penjelasan tersebut memperkuat bahwa setiap pelaksanaan program akreditasi sekolah/madrasah di BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan dilandasi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pada BAB XV1 pasal 60 ayat 2,

Permendikbud Republik Indonesia nomor 59 tahun 2012 pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 7, pasal 10 ayat 6, pasal 11 ayat 3. Pasal dan ayat- ayat ini memuat aturan mengenai peran BAP-sekolah/madrasah dalam melaksanakan program akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan pedoman dan petunjuk dalam melakukan penilaian kelayakan program sesuai dengan kriteria yang ditetapkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Republik Indonesia.

### **3. Tujuan program akreditasi**

Tujuan kegiatan program akreditasi sekolah/madrasah telah memenuhi kriteria evaluasi hal ini dapat di definisikan, dipedomani serta dilaksanakan sebagai panduan bagi penyelenggara kegiatan dengan baik. Tiap tujuan program memiliki landasan yuridis yang sangat jelas. Pemahaman yang baik terhadap program akreditasi akan menyatukan persepsi antara penyelenggara program akreditasi dengan pelaksana program dalam melaksanakan program serta memudahkan dalam pengukuran pencapaian keberhasilan. Seyogyanya tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai indikator dalam mencapai keberhasilan. Maka dari itu setiap tujuan program harus memiliki landasan dasar hukum yang jelas dipahami semua pihak dalam program, dengan demikian pelaksanaan program akan berjalan sesuai dengan jalurnya.

## **B. SARANA DAN PRASARANA, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Pada tahun 2005, sarana dan prasarana sekolah/madrasah dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah memenuhi kriteria evaluasi. Tetapi tahun 2016/2017 bantuan banyak di peroleh dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan terutama untuk sekolah SMK. Sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana dapat meminta bantuannya ke Direktorat Jenderal Pendidikan SMK dengan mengusulkan proposal bantuan untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut. Direktorat Jenderal Pendidikan sekolah menengah kejuruan memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa ruang



praktek siswa, ruang perpustakaan, ruang belajar dan alat praktek sampai dengan perbaikan jalan menuju ke sekolah. Tetapi bantuan tersebut tidak banyak dan bagi sekolah yang mengajukan proposal saja yang dibantu sesuai permohonannya. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal.

## 2. Sumber daya

### a. Ketenagaan BAP-S/M dan sekretariat

Ketenagaan Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dan sekretariat Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah, telah memenuhi kriteria evaluasi yaitu dalam pemilihan calon pengelola BAP-S/M dan sekretariat BAP-S/M telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu: Berpendidikan S1, dedikasi tinggi, memiliki kemampuan IT, mengabdikan dengan honor yang minim, untuk mendapat Intensif menunggu bila ada kegiatan. memiliki skill komputerisasi, diuntut disiplin kerja yang baik juga.

### b. Asesor.

Pengrekrutan calon *asesor* akreditasi sekolah/madrasah dalam pemilihan calon *asesor* akreditasi telah memenuhi kriteria evaluasi, yaitu memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan keahlian dibidang pendidikan lainnya. *Asesor* akreditasi berasal dari unsur dosen, guru, widyaiswara pendidikan, pengawas sekolah/madrasah, Ormas dibidang kependidikan, unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain syarat diatas juga memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah, memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran, memiliki kemampuan, kompetensi, integritas diri serta komitmen untuk melaksanakan tugas dan berpengalaman minimal 5 tahun dalam pengelolaan pendidikan, kualifikasi guru S1, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdik dan kanwil Kemenag, tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M, mampu

menggunakan perangkat akreditasi dan telah mengikuti pelatihan dan berhasil memperoleh sertifikat di keluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M. Sudah menjadi keharusan bagi seorang calon *asesor* akreditasi sekolah/madrasah untuk melalui tahapan ini sampai menjadi *asesor* akreditasi sekolah/madrasah dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan.

c. **Pembiayaan.**

Terkait dengan penganggaran pembiayaan program akreditasi sekolah /madrasah telah memenuhi kriteria evaluasi dengan jelas dan baik, yaitu ada perencanaan dalam menyusun daftar sekolah yang belum diakreditasi dan habis masa dengan menghitung jumlahnya, ada pengajuan daftar sekolah/madrasah dan pengajuan dana yang diperlukan, penetapan dan penyusunan kuota, pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan-kegiatan program akreditasi serta pertanggung jawaban keuangan ke BAN-S/M pusat setiap per triwulan dan laporan akhir kegiatan.

**C. RAPAT KOORDINASI BAP-S/M DENGAN UPAS/M, PELATIHAN ASESOR, SEMINAR AKREDITASI S/M, SOSIALISASI DAN PENCITRAAN AKREDITASI S/M, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKREDITASI, PELAPORAN DAN LAPORAN AKHIR**

**1. Rapat Koordinasi BAP-S/M dengan UPAS/M**

Rapat koordinasi telah terlaksana dan memenuhi kriteria evaluasi dengan baik, dengan memiliki visi dan misi yang sama oleh pihak-pihak terkait mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan, Unit Pelaksana Akreditasi - Sekolah/Madrasah, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Anggota Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah dan sekretariat. Untuk pencapaian program akreditasi sekolah/madrasah sesuai UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan

## **2. Pelatihan Asesor**

Pelatihan *asesor* akreditasi sekolah/madrasah telah terlaksana dan memenuhi kriteria evaluasi dengan baik, dengan terpilihnya *asesor* akreditasi sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, melalui ujian test tertulis, wawancara, dan telah mengikuti pelatihan, serta berhasil memperoleh sertifikat dinyatakan lulus. Hasil pelatihan *asesor* menghasilkan *asesor* akreditasi yang amanah, berkompeten, paham dalam melakukan penilaian akreditasi, objektif dan berkualifikasi yang baik.

## **3. Seminar Akreditasi Sekolah/Madrasah**

Seminar akreditasi sekolah/madrasah telah terlaksana dan memenuhi kriteria evaluasi yang jelas, dengan menyambungannya informasi kepada *Stakeholder* yang berwenang dalam bidang kependidikan, pihak-pihak yang terkait di dalamnya mengenai perkembangan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing terhadap status akreditasi sekolah/madrasah berperingkat A, B, C atau TT. Dan memahami permasalahan pendidikan terkhusus tentang akreditasi sekolah/madrasah didaerahnya masing-masing.

## **4. Sosialisasi dan Pencitraan Akreditasi Sekolah/Madrasah**

Sosialisasi dan pencitraan akreditasi sekolah/madrasah telah terselesaikan dan memenuhi kriteria evaluasi yang jelas, Ada langkah-langkah kegiatan yang dilakukan meliputi: bahan seminar, menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan, nara sumber, peserta seminar, media masa yang akan meliput kegiatan, memperbanyak hasil akreditasi dalam bentuk *compact disk*, mencetak buku *directory*, pengiriman hasil akreditasi ke sekolah/madrasah ke pihak terkait yaitu ke Gubernur Sumatera Selatan dan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag dan UPA-S/M Kab/Kota. Hanya saja terkendala dengan tidak ada dana pengiriman yang dituangkan dalam DIPA, sehingga buku *direktory* dikirimkan dengan cara dititipkan kepada pegawai atau guru-guru dari Kabupaten/Kota yang secara kebetulan ada urusan dinas ke Dinas Pendidikan Provinsi.

## **5. *Monitoring* Dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi.**

*Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan akreditasi. telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria evaluasi yang jelas, terhadap penggunaan dana program akreditasi dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaannya serta pelaporan kegiatannya dilaporkan dengan tepat. Dan pelaksanaannya dilakukan dalam satu tahun anggaran. Pemantauan dilakukan secara internal yaitu dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah dilakukan dalam satu tahun anggaran, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan 2 kali dalam setahun, Dari pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi masih terdapat kesulitan dalam melakukan visitasi akreditasi sekolah/madrasah, karena ada terdapat lokasi sulit terjangkau untuk *dimonitoring* dan evaluasi.

## **6. Pelaporan Dan Laporan Akhir Kegiatan**

Pelaporan dan laporan akhir kegiatan telah terlaksana dan memenuhi kriteria evaluasi yang baik, meliputi laporan pertanggung jawaban keuangan, pengelolaan keuangan, laporan triwulan dan laporan akhir setiap 3 bulan sekali ke BAN-S/M pusat, Seluruh hasil kegiatan program di sampaikan kepada BAN-S/M pusat sebagai laporan hasil kegiatan program akreditasi untuk dibahas di rapat koordinasi nasional di pusat yang berguna sebagai bahan rujukan dalam menyusun rencana kegiatan program ke tahun depan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **D. TEMUAN PENCAPAIAN STANDAR AKREDITASI DAN KETUNTASAN PELAKSANAAN AKREDITASI**

### **1. Pencapaian Standar Akreditasi.**

Pencapaian standar akreditasi direncanakan telah terwujudkan dan memenuhi kriteria evaluasi yang cukup baik, terhadap sekolah/madrasah yang telah habis masa akreditasi sekolah atau sekolah yang belum pernah mengusulkan akreditasi dapat terakreditasi, sekolah terakreditasi akan baik dalam pengelolaan administrasi, manajemen sekolah lebih proposional, sekolah/madrasah terakreditasi peringkat A sekolah yang layak dan terjamin mutunya, menciptakan siswa-siswa unggul dan berkualitas

dan menjadi referensi bagi stake holder dalam mengambil keputusan dan melakukan pembinaan ke sekolah/madrasah.

## **2. Ketuntasan Pelaksanaan Akreditasi**

Ketuntasan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dalam pelaksanaan kegiatan program akreditasi telah terlaksana dengan memenuhi kriteria evaluasi yang baik, Capaian yang di peroleh dari pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah terdapat keterbatasan kuota akreditasi, sehingga mengakibatkan sasaran akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat keseluruhannya terakreditasi.

Tetapi menjadi pertimbangannya dalam menentukan akreditasi secara prioritas supaya tidak terjadi akumulasi dalam penuntasan akreditasi dan dapat terwujud penuntasan akreditasi sesuai dengan dana yang tersedia. Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mendapat jumlah kuota program akreditasi sebanyak 805 sekolah/madrasah, untuk penjatahan kuota akreditasi per setiap tahunnya tidak pernah sama. Sementara sekolah yang akan diakreditasi terus berulang bertambah. Namun sekolah/madrasah yang telah mencapai masa/habis akreditasinya sudah patut untuk melakukan reakreditasi yang baru

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'ti, (2015). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. BAN-S/M.
- Akdon, (2013). *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta.
- Alexis Benson et all, (2003). *visions of quality: how evaluators, define, understand and represent program quality*. USA: Elsevier Science Ltd.
- Ali Hamzah, (2014). *Evaluasi Pembelajaran Matematik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Zainal, (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, (2009). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- An Overview of The Accreditation Process Joint Accreditation with the Council of International School (cis) Leiden, Netherlands*. (diakses 19 Januari 2018).
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, (2014). *Pedoman Akreditasi, Akreditasi Bermutu untuk pendidikan Bermutu*.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, (2006). *Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Badrudin, (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabet. BAP-S/M Provinsi Sumatera Selatan.
- Budi Winarno (2012). *Kebijakan Publik Teori,Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps
- Catherine A. Palomba, (2001). *Assessing Student Competence in Accredited Disciplines PioneeringApproaches to Assessment in Higher Education*,. Virginia: Stylus Publishing, LLC.

- CICE Hiroshima University, *Journal of International Cooperation in Education*, Vol.11 No.1 (2008) pp.72. (diakses 11 Januari 2018).
- Committee on Law and Justice, (2001). *Improving Evaluation of Anticrime Programs*, Washington, DC, the National Academies Press.
- Communication Principles for Principals, *School Accreditation*.[http://www.advanced.org/products\\_and\\_service/free\\_downloads/docs/advanced3.pdf](http://www.advanced.org/products_and_service/free_downloads/docs/advanced3.pdf) (diakses 16 Januari 2018)
- Council for Higher Education Accreditation. CHEA. *The Value of Accreditation* Developed by regional, national and programmatic accrediting organizations and the Council for Higher Education Accreditation.. diakses 15 Januari 2018).
- Council on Accreditation and School Improvement, Commissions on Elementary, Middle, and Secondary Schools Southern Association of Colleges and School, *Benefit of Accreditation*.(diakses 11 Januari 2018)
- Daniel. L. Stufflebea, (2014). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Fransisco: Jossey- Bass.
- Daryanto, (2008). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Djaali dan Puji Mulyono, (2007). *Pengukuran dalam pendidikan*, Jakarta: Grasindo.
- Edy Sutrisno, (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke Jakarta: Prenadamedia Group
- Edi Sutrisno, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Edi harapan dan Syarwani Ahmad, (2014), *Komunikasi Antar Pribadi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Elliot W Eisner, (1985). *The Education Imagination on the Design and Evaluation of School Programs second Edition*. Printed in the United States of America.

- Emil J Posavac, (1985). *Program Evaluation Methods and Case Studies*, (New Jersey:Prentice Hall. Inc.
- Eny Winaryati, (2014). *Evaluasi Supervisi Pembelajaran Dilengkapi Instrumen Supervisi Pembelajaran*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- European Journal of Multidisciplinary Studies, *An Introduction to Program Accreditation in Foreign Language School in Turkey*,<http://www.researchgate.net/publication/318536876> (diakses 16 Januari 2018).
- Farida Yusuf Tayibnaxis, (2008). *Evaluasi Program dan Intrumen Evaluasi: untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goerge C. Edward III, (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.Washington D.C.
- Hafied Cangara, (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Ali, (2014). *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Handbook of Accreditation, (2017). Edition, *All previous editions are obsolete. council on occupational education*, (Atlanta: [www.council.org](http://www.council.org), 2016).
- Handbook of Accreditation*, (2012). Wasc Accrediting Commission for Senior Colleges and University: California.
- Handbook of Accreditation*, (2017). Council On Occupational Education: Atlanta. <http://dx.doi.org/10.399/ijep.v3i3.2777>. Volume 3,issue3,july 2013.(diakses 16 Januari 2018).
- Huey-Tsyh Chen,(2005). *Practical Program Evaluation.Assesing and improving Planning, Implementation and effectiveness*. Sage publication, Inc.
- Insung Jung, (2012). *Quality Assurance and Accreditation in Distance Education and e-Learning Models,Policies And Research*. New York: Routledge.



- International Education Studies Vol.7,No.5; 2014 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 *An Evaluative Review of School Accreditation Implementati on Program in Indonesia Contexts*.<http://dx.doi.org/10.5539/ies.v7n5p138>.
- International Journal for Quality in Health Care 15(6).<https://academic.oup.com/intqhc/articleabstract/15/6/455/1823662> (diakses 05 Januari 2018).
- International Journal of Research Studies in Management april, (2013).Volum 2 Number 1,63-74 *Higher education accreditation in the Philippines: A literature review*.Lunghwa University of Science and Technology. Taiwan ROC (gregory\_ching@yahoo.com) (diakses 18 Januari 2018)
- International Refereed Research Journal.*Total Quality School Characteristics: Studies in Private and State Elementary School*.[www.researchersworld.com](http://www.researchersworld.com).vol.V,Issue-1 Januari 2014 (diakses 11 Januari 2018)
- Isaac, Stephen William B. Michael, (1983). *Handbook in Research and Evaluation* California: Edits Publisher.
- Jeffrey W. Alstete, (2007). *College Accreditation: Managing Internal Revitalization and Public Respect* (New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- John W. Creswell, (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approach*. California: Sage Publication.Inc.
- Journal of College Teaching & Learning Third Quarter 2015. Volume 12, Number 4. *Demystifying Assessment:The Road To Accreditation*. (diakses 18 Januari 2018)
- Maggie Challis, (2002). *Introducing APEL*, New York: Taylor & Francis e-Library.
- Marla Hetsel and Jim Stewart, (2006). *Best Practises Guide to Program Evaluation*, Florida: Pandion Systems, Inc.

- Matthew B Miles, (1992). *Analisis Data Kualitatif* UI Jakarta: Jakarta Press.
- Mendikbud, (2005). *Peraturan Pemerintah tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah* Mendikbud.
- Mendikbud, (2012). *Permendikbud tentang Badan Akreditasi Nasional. Mendikbud.*
- Meredith D. Gall, Joyce P. Gall, and Walter R. Borg, (2007). *Education Research: An Introduction*. Boston: Pearson Education Inc.
- Mukhneri Mukhtar, *Pengawasan Pendidikan*, (2013). Jakarta: BPJM PRESS.
- Mu'ti, Abdul, (2015). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah. BAN-S/M. Program Educational Objective Definition and Assessment for Quality and Accreditation.*
- Neti Karnati, (2019) *Managemen Perkantoran, Analisis teori dan aplikasi dalam organisasi pendidikan*: Penerbit CV Bunda Rati.
- Onong Uchajana Effendy, (1983). *Human Relations dan Publik Relations dalam manajemen*. Penerbit Alumni.
- Owen, John M, (2006). *Program Evaluation: Form and Approaches*. Singapore: Allen & Unwin.
- Pal, Leslie A, (1987). *Pubic Policy Analysis an Introduction*. University of Calgary: Patt Lancar.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI, (2010). *Standar Nasional Pendidikan. BNSP: Multi Kreasi satu delapan.*
- Petter H. Rossi and Howard E. Freeman, (1993). *Evaluation a Systematic Approach* California: Sage Publicatio.
- Riant Nugroho, (2009). *Public Policy.Tinjauan kebijakan- analisis kebijakan-proses kebijakanperumusan, implementasi, evaluasi, revisi kebijakan sebagai the fifith estate metode penelitian*

- kebijkan*. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Riant Nugroho, (2012). *Public olicy for the Developing Countries*, pustaka pelajar, yogyakarta.
- Researchers World, (2018). *Journal of Art, Science &Commerce, Total Quality School Characteristics: Studies in private and state Elementary Schools*. [www.researchersworld.com](http://www.researchersworld.com) Vol-V.Issue (diakses 4 Januari 2018).
- Revues.org.*The education system in Indonesia at a time of significant shanges*,on line.<http://ries.revues.org/3814>. diakses 15 Januari 2018
- Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, (2007) *Qualitative Research for Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Sau'd, Syaefudin, (2011). *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Senior College and University Commission Creative Commons, (2013). *Handbook of Accreditation*. (Attributi on Non Commercial-Share Alike CC BY-NC-SA
- Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi dan Cepi Safrudin, (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Subarsono (2011) *Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin Abdul Wahab, (2004) *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijakansanaan negara* Jakarta: Bumi Aksara.
- Shattock Michael, (2003). *Managing Successful Universitie*, Glassglow UK: Open University Press.
- The Joint Committee on Standards for Education Evaluation, *The Personel Evaluation Standart* (2009). London: Corwin Press A Sage Company.

- Veithzal dan Sylviana Murni, (2010). *Education Manajement analisis Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yosal Iriantara, (2013), *Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyu Sri Ambar Arum, (2007). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, Multi Karya Utama*, Jakarta.
- Walter Willborn, T.C. Edwin Cheng, (1994). *Global Managemen of Quality Assurance System*, New York: McGraw-Hill Education.
- Wayne. K.Hoy, (1987). *Educational Administration.Theory Research andPractice Third Edition*.New York: Random House.
- Wayne Parsons. (2017). *Publik Policy pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana.
- Winaryati, Eny, (2014). *Evaluasi Supervisi Pembelajaran, dilengkapi Instrumen Supervisi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawan, (2012). *Evaluasi Teori Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press,
- Wissner, Elliot, (1985). *The Education Imagination on the Designand Evaluation of School Programs Second Edition*. Printed in the United States of America.
- Zainal Arifin, (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

# PROFIL PENULIS

## Dewi Astenia



Penulis adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak (almarhum Letkol purnawirawan) Haji Jenahar dan Ibu Hj Irma. Lahir di Palembang 24 Mei 1961, Program S1 ke Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang jurusan Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 1985. Menempuh Pendidikan Magister (S2) di Western Washington University di USA lulus tahun 1989. Pada tahun akademik 2014/2015 melanjutkan Program Doktor (S3) DI Program Study Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1986 sampai saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai staf pada Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tenaga pengajar di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI) Palembang. Kegiatan Organisasi yang diikuti sebagai Wakil Ketua FKPPi Pengurus Daerah 1V Provinsi Sumatera Selatan, Anggota Badan Akreditasi Provinsi PAUD/PNF pada Komisi Renbang Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Koperasi Handayani Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

Pengalaman Pekerjaan Kedinasan sebagai Kasi Pelaksanaan dan Program Evaluasi pada BP3NFI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012, Kasi Pembinaan Kesenian dan Budaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2008, Kasi Sejarah dan Purbakala pada Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1996-2001 dan Sekretaris Korpri Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1994-1998. Pengalaman Pekerjaan Tenaga Pengelola/Pengajar di Universitas PGRI Palembang, Kasubag Tata Usaha Penelitian dan Pengembangan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang tahun 1992-1994, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2000-2003, Wakil Dekan III pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2003-2007, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan tahun 2007 -2011, Wakil

Dekan III pada fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2001 – 2017.

## **Rugaiyah**



Dosen Tetap, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Aktif Mengajar, jabatan yang di emban pada saat ini yaitu wakil dekan FIP UNJ, aktif sebagai penulis dan peneliti, adapun penghargaan yang diterima antara beberapa diantara yaitu Ketua Jurusan Berprestasi Tingkat Universitas UNJ pada tahun 2011, Karya Satya Lencana 20 Tahun Presiden RI pada tahun 2011.

## **Neti Karnati**



Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta, Aktif mengajar, jabatan yang pernah di emban salah satunya adalah sekretaris prodi S3-Manajemen Pendidikan, aktif sebagai penulis dan riviewer journal, penghargaan yang di peroleh Penghargaan Satyalencana UNJ tahun 1986, tahun 1997 dan Tahun 2019.

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH



Dewi Astenia adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak (almarhum Letkol purnawirawan) Haji Jenahar dan Ibu Hj Irma. Lahir di Palembang 24 Mei 1961, Program S1 ke Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang jurusan Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 1985. Menempuh Pendidikan Magister (S2) di Western Washington University di USA lulus tahun 1989. Pada tahun akademik 2014/2015 melanjutkan Program Doktor (S3) Di Program

Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1986 sampai saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai staf pada Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tenaga pengajar di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI) Palembang. Kegiatan Organisasi yang diikuti sebagai Wakil Ketua FKPPi Pengurus Daerah 1V Provinsi Sumatera Selatan, Anggota Badan Akreditasi Provinsi PAUD/PNF pada Komisi Renbang Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Koperasi Handayani Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan,

Pengalaman Pekerjaan Kedinasan sebagai Kasi Pelaksanaan dan Program Evaluasi pada BP3NFI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012, Kasi Pembinaan Kesenian dan Budaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2008, Kasi Sejarah dan Purbakala pada Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1996-2001 dan Sekretaris Korpri Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1994-1998. Pengalaman Pekerjaan Tenaga Pengelola/Pengajar di Universitas PGRI Palembang, Kasubag Tata Usaha Penelitian dan Pengembangan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang tahun 1992-1994, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2000-2003, Wakil Dekan III pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2003-2007, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan tahun 2007-2011, Wakil